

KARAKTRISTIK PEMERINTAHAN ISLAM  
KAJIAN KOMPARATIF PEMIKIRAN  
IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWIY

Dr. NADIRSAH HAWARI, M.A



FAKULTAS USHULUDDIN  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2013

**Pendahuluan**

Diskursus tentang pemikiran politik Islam merupakan persoalan yang paling banyak menyita perhatian dan minat intelektualitas para pemikir Islam terutama di dua abad terakhir ini.<sup>1</sup> Fenomena ini tidak datang begitu saja ibarat hujan di tengah teriknya panas matahari, namun, kecenderungan ini merupakan bagian dari *sense of belonging and sense of crisis* yang tengah dirasakan umat Islam saat ini. Runtuhnya para penguasa diktator di negara-negara Islam,

---

<sup>1</sup> Seperti yang dikatakan oleh Hamid Enayat dalam bukunya *Modern Political Thought*, (Austin: University of Texas Press, 1982), h.1.

seperti Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir, Muammar Khadafi di Libya dan goyahnya kursi kekuasaan para tirani di beberapa negara Islam lainnya seperti Presiden Bassar Assad di Suria, Ali Abdullah Saleh di Yaman dan yang lainnya semakin menguatkan keyakinan para penganut Islam politis bahwa tidak ada yang tidak bisa dirubah ketika ada kemauan dan pengorbanan termasuk merubah penguasa Islam diktator menjadi penguasa muslim reformis dan berpihak kepada rakyat. Runtuhnya simbol kekuasaan Islam yang terakhir pada tahun 1924M di Turki tidak menyurutkan langkah para ilmuwan Islam kontemporer untuk terus menyuarakan perlawanan politik dengan menanamkan spirit revivalisme yang ditandai dengan lahirnya jamaah/organisasi masa Islam di berbagai negara seperti Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928M di Mesir, Jemaat Islami pada tahun 1941M di Pakistan dan Hizbut Tahrir pada tahun 1952 di Lebanon, termasuk juga lahirnya harakah muqawamah (faksi perlawanan) terhadap penjajah di negara-negara Islam seperti Hamas di Palestina, dan Jihad Islam di Pakistan.

Lahirnya kelompok-kelompok Islam ini telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pemikiran dan politik umat Islam di berbagai belahan dunia Islam terutama di Mesir, Pakistan, India, Malaysia, Indonesia dan beberapa negara di Jazirah Arabia. Hal ini ditandai dengan penanaman doktrin-doktrin pemikiran dari masing-masing kelompok sesuai dengan manhaj yang sudah digariskan dalam jamaah tersebut. Bagi Ikhwanul Muslimin, jihad, negara, umat, persaudaran Islam adalah bagian dari nilai-nilai normatif agama yang tidak bisa dipisahkan dari teologi pemikiran Islam itu sendiri.<sup>2</sup> Sementara Hizbut Tahrir dengan doktrin khilafahnya berusaha sekuat tenaga agar para pengikutnya meyakini hal itu dan memperjuangkannya dengan mengenalkan konsep khilafah kepada semua orang dalam berbagai kesempatan.<sup>3</sup> Bagi jamaah Hizbut Tahrir, sistem khilafah adalah harga

---

<sup>2</sup> Begitulah Imam Hasan Al-Banna menggariskan manhaj dakwahnya, lihat *Majmatur Rasa'il*, Hasan Al-Banna, Dar Dakwah, Mesir, hlm.178.

<sup>3</sup> Doktrin khilafah menjadi doktrin utama dalam kelompok ini, lihat web resmi Hizbut Tahrir Indonesia, <http://hizbut-tahrir.or.id/category/hizbut-tahrir/>

mati, solusi dari setiap persoalan yang muncul di alam jagat raya ini. Tokoh-tokoh HT sering mengatakan: “Islam hanya mengenal satu sistem politik dan pemerintahan, yaitu sistem Khilafah. Khilafah adalah istilah yang digunakan oleh Nabi saw. untuk menyebut sistem politik dan pemerintahan yang Baginda wariskan kepada para Sahabat dan generasi setelah mereka.”<sup>4</sup> Sedangkan bagi Jaringan Islam Leberal sistem pemerintahan Islam tidak boleh diadopsi di negara yang multi kultur dan agama sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara agar Islam tidak bisa menjadi landasan normatif apalagi yuridis bbagi bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Sosok Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bagian kecil dari segudang ulama dari kalangan ulama Islam yang beraliran revivalisme yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Sosok Ibnu Taimiyah selain sosok ulama yang sangat

---

<sup>4</sup> Lihat Webset resmi Hizbut Tahrir Indonesia, <http://hizbut-tahrir.or.id/>

<sup>5</sup> <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/03/15/13788/mengapa-jaringan-islam-liberal-begitu-jumawa/>

kuat memperjuangkan kemurnian teologi Islam dan membersihkan praktek-praktik ibadah dari noda-noda bid'ah juga sangat perhatian dalam persoalan-persoalan politik. Kitab Majmu'at Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah adalah bukti nyata akan hal diatas. Dan kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah Fi Ishlahi Ar-Ra'iy Wa Ar-Ra'iyah* juga bagian dari kontribusi nyata sang Imam dalam persoalan-persoalan sosio politik yang terjadi saat itu.

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah diawali dengan penelitian kritis terhadap teori khilafah yang berkembang pada masa Ibnu Taimiyah. Ia menyinggung adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kritis terhadap pemerintahan Islam. Artinya, bila perkembangan sejarah tidak terabaikan, maka prinsip-prinsip teori yang kritis tentu akan terpelihara.<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah menemukan metodologi yang mempermasalahkan praktik-praktik kehidupan dan pandangan di masanya yang dianggap menyimpang dari

---

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*,(KSA: Wizarat Syuun Al-Islamiah, wal Auqaf, waddakwah wal Irsyad,1419), h.7

ajaran Islam. penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh berbagai faktor, terutama taklid buta terhadap perilaku bid'ah atau fitnah yang menyesatkan. Dengan mengambil peranan sebagai pengontrol terhadap aneka peristiwa yang ada, Ibnu Taimiyah menyajikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup keterbatasan-keterbatasan pada teori tersebut dengan mengajukan kekhalifahan klasik.

Ibnu Taimiyah juga mengkritik teori Syiah tentang Imamah seperti yang menjadi tema dominan pada tulisannya, *Minhaj as Sunnah*.<sup>7</sup> Konsep Syiah tentang Imamah dikatakannya tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta akal sehat. Ia menyebutkan bahwa Imamah merupakan biang keladi perpecahan dan kelemahan ummat Islam, karena Syiah sendiri tidak sepakat dalam kepemimpinan seorang muslim. Bahkan perbedaan-perbedaan mereka tentang masalah tersebut lebih

---

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Minhajussunnah fi Naqdhi Kalam As-Syi'ah*, (Bairut: MuassasahAl-Qurthubah, 1405), jilid2, h.1

membahayakan daripada aneka perbedaan pada sebagian umat Islam yang lain. Konsep Syiah tentang umat Imam “yang dinanti” sebagai tanpa celah dan dosa juga gagal memecahkan aneka ragam persoalan umat. Ibnu Taimiyah lebih menyukai bani Umayyah daripada Syiah. Bani Ummayah ia pandang mampu membimbing rakyat untuk mewujudkan tata pergaulan dunia maupun spiritual karena mempunyai kepemimpinan dan pemimpin yang nyata walaupun tentu tidak lepas dari beberapa kekurangan. Sedangkan Syiah yang menggantungkan diri pada wujud yang tak tampak (ghaib) dipandang tidak mampu menyajikan pengabdian yang sebenarnya.

Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangan tentang syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan Islam yang teokrasi. Dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena kekuasaan mereka tidak berasal dari ordinasi pemerintah, tetapi berakar pada



pengetahuan mereka tentang syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai *'alim* (orang yang berpengetahuan agama).

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang hakim muslim mestinya tidak mengikatkan diri secara kaku pada suatu tafsiran Al-Quran tertentu, terutama dalam berbagai persoalan yang sifatnya kontroversial. Suatu pemikiran yang baik dapat saja diterima meskipun tidak selaras dengan empat mazhab hukum Islam. Ibnu Taimiyah sendiri juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebagian tidak sejalan dengan salah satu dari mazhab-mazhab tersebut. Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah pandangan bahwa ulama “pemerintah” adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai masalah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan. Karena dalil ini pula Ibnu Taimiyah tidak cenderung mengakui keberadaan *ahlul-halli wal-aqli* (dewan perumus undang-undang dan pemilih)

seperti yang berlaku pada teori-teori khilafah tradisional. Semua itu cenderung untuk mengikis unsur-unsur teokrasi dalam sistem pemerintahan Islam.

Lebih lanjut, Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadist. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah sabda Nabi saw, “*bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin,*” dan juga sabda beliau “*Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan.*” Itulah dua contoh dari hadist-hadist yang dikemukakan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, (Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sudiyah: Wizarat Syuun Ad-Diniyat, 1418), h.168.

Hadist-hadist Nabi saw tersebut menekankan perlunya nasihat bagi pemimpin politik dan kepatuhan terhadap aturan-aturan mereka sebagai kewajiban agama. Contohnya adalah, *“sungguh, Allah pasti suka jika tiga hal tersebut dapat terwujud: engkau menyembah kepada-Nya, dan tidak menyekutukannya; engkau mengikatkan diri erat-erat kepada Allah dan memberikan saran atau nasihat kepada siapapun yang ditunjuk Allah untuk memimpin kalian.”* Dari hadist-hadist itu Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa praktik pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang mesti dipatuhi oleh setiap Muslim disamping sebagai sarana agar manusia mempunyai kesempatan untuk mendekati diri kepada Allah.

Memang, istilah negara (daulah) tidak disinggung dalam Al-Quran maupun as-Sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Umpamanya, Al-Quran menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap

perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Dalam Al-Quran, juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang (ghanimah) atau upaya untuk menciptakan perdamaian. Subjek-subjek aneka ragam hukum maupun petunjuk-petunjuknya itu tidak lain adalah ummat Islam, yang diisyaratkan Al-Quran sebagai kesatuan ummat yang paripurna. Dengan kata lain, ummat Islam dinyatakan sebagai suatu masyarakat yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain karena kebijakan yang mereka miliki, yang mendasari sifat-sifat mereka. Ringkasnya, ummat Islam adalah suatu masyarakat politik yang sanggup mencukupi diri sendiri.

Lebih dari itu, berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan kriminal, distribusi manfaat di kalangan yang berhak menerimanya

dan organisasi jihat tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi. Aspek fungsional negara inilah yang seringkali ditekankan Ibnu Taimiyah dalam berbagai pandangan tentang negara. Ia mengatakan bahwa negara dan agama sesungguhnya saling berkaitan. Tanpa kekuasaan negara agama berada dalam keadaan bahaya sedangkan tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.

Dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, ia menganggap penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Mendirikan sebuah negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan sebuah keadilan. Dikarenakan menegakkan keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindar dari kejahatan dan memasyarakatkan tauhid serta mempersiapkan bagi munculnya sebuah masyarakat yang hanya mengabdikan kepada Allah. Tujuan negara sendiri adalah mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan

masyarakat, bahkan membangun akidah, akhlak, kebudayaan dan tradisi sosial.<sup>9</sup>

Ibnu Taimiyah memandang masalah dasar hukum dan perundang-undangan dalam negara bersifat sosiologis dan sebagian bersifat filosofis. Namun yang lebih mendasar lagi adalah adanya dasar agama sebagai landasan sebuah negara dan tujuan etika keagamaan yang mendasari gerak laju negara itu. Perpaduan antara politik dan agama yang merupakan akibat langsung dari hakekat teologi Islam juga terungkap dalam kawasan teori konstitusional. Di sini pula jalinan moral dan hukum terungkap sehingga menyulitkan orang untuk menentukan titik temu antara tujuan moralitas dan permulaan hukum. Meski demikian, bagi ummat Islam, perbedaan antara hukum dan moralitas itu nyaris kabur jika ditilik dari sudut syariat, yang dianggap begitu luas dan mencakup semua aspek kehidupan, material maupun

---

<sup>9</sup> Hal ini bisa kita lihat secara tegas dari awal pembahasan beliau tentang landasan konseptual bagi sebuah negara. Lihat, Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, h.4

spiritual di bawah panji-panji hukum yang suci dan mutlak. Ibnu Taimiyah<sup>10</sup> dengan metodologi reformisnya, berjuang untuk mengalihkan perhatian dari lembaga khilafah kepada urgensi atau kewajiban ummat Islam untuk memiliki kekuasaan politik meskipun ciri utamanya tidak sama dengan bangunan konstitusi tertentu seperti khilafah atau imamah. Ciri utama itu adalah penerapan syariat melalui berbagai upaya kerjasama antara umara dan ulama. Jadi, menurut pendapatnya, suatu negara Islam tidak wajib mempunyai seorang khalifah sebagai pucuk pimpinan atau demi menandai ciri umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang “Islami”. Suatu bentuk pemerintahan yang

---

10 Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah. Lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H – wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H), adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

meletakkan syariat sebagai penguasa tertinggi adalah gambaran dari pemerintah Islam yang memenuhi syarat. Ibnu Taimiyah bahkan melihat semua warga di berbagai negara Islam sebagai satu masyarakat yang disebut dengan Ummah. Dalam berbagai negara Islam itu setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai dengan individu lain kendati independensi dan konstitusi negaranya masing-masing tidak sama.

Namun, syarat pokok yang mendasari kekuasaan negara Islam dengan mendasarkan segala perilakunya pada ajaran-ajaran syariat memerlukan suatu standar tingkah laku tertentu atau serangkaian norma yang menjadi basis tegaknya negara Islam. Dalam pembahasan kali ini ingin memfokuskan pembahasan pada norma-norma atau praktik-praktik politik tertentu yang mendasari suatu pemerintahan Islam yang sah. Sisi lain penting peranan Ummah dalam Islam adalah tingkat solidaritas yang tinggi. Bentuk solidaritas itu tidak sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu



masyarakat dengan faktor-faktor yang umum seperti wilayah, budaya, dan bahasa (faktor yang lazim ada pada sebuah bangsa). Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik yang mencitakan dan berupaya menggayuh eksistensi tujuan yang bersifat umum dan menghendaki partisipasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas (kewajiban) masing-masing.

Unsur organik dalam studi tentang konsep negara Islam menurut Ibnu Taimiyah itu tidak lain adalah suatu ungkapan tentang realitas dasar serupa yang terungkap dalam istilah-istilah lain. Ketika menekankan struktur organisasi masyarakat Islam, Ibnu Taimiyah hanya mengikuti kriteria Nabi saw. Yang bersabda, *“dalam urusan cinta dan kasih sayang, ummat Islam mestinya mirip sebuah tubuh; jika salah seorang warganya sakit, maka anggota-anggota yang lain juga merasakan demam dan lemas.”* Hadist yang juga menuturkan hal yang serupa adalah, *“Hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat*

*bagian-bagian dalam sebuah bangunan; masing-masing saling menguatkan.*” Makna kesatuan dan solidaritas itu juga berakar pada tradisi Islam yang memiliki independensi tersendiri terhadap ragam tantangan kehidupan politik.

Dalam batas-batas negara Islam, Ummah memiliki peranan penting dalam gelanggang politik. Ummah tidak hanya menyediakan diri sebagai badan politik yang menjadi dasar negara Islam, tetapi juga “dilimpahi karunia Allah dengan ciri khusus seperti yang tersurat dalam sabda Nabi saw, *“masyarakat tidak akan pernah sepakat dalam kesalahan”*.<sup>11</sup> Karakteristik urangi peranan Ummah dalam proses kehidupan, karena ulama dianggap mewakili seluruh jajaran Islam. Unsur perwakilan ini tidak hanya memandang remeh peranan kekhalifahan, tetapi juga enggan memberikan kedudukan yang istimewa kepada ulama.

---

11 HR. At-Thabrani, Al-Mu’jam Al-Kabir, (Al-Maktabah As-Syamilah: Cd Room, 1421), jilid.11, h.79, no.hadits 13448.

Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah, Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa Negara Islam adalah Negara menerapkan hukum<sup>12</sup> sebagaimana yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad saw. Namun juga bukan negara agama sebagaimana yang sering didefinisikan oleh kaum orientalis Barat, dan semua komunitas yang ada di dalamnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama hidup di dalamnya dengan menggunakan aturan syariat Islam, sebagaimana yang pernah ada pada jaman pemerintahan Nabi Muhammad saw. di al-Madinah al-Munawwarah, yang pemimpin Negara Islam bukanlah orang yang ma'shum dan pejabat Negara yang menopang pemerintahannya tidak pula ma'shum, namun mereka adalah manusia biasa yang berperilaku benar dan bisa melakukan kesalahan. Negara Islam menurut al-Qardhawi harus berasaskan Islam yang dikondisikan memiliki lingkungan dan nuansa kehidupan yang Islami dan

---

<sup>12</sup> Al-Qardhawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, (Bairut: Dar Syuruq, 1968), h.13-20

menyelesaikan urusan politik kenegaraan dengan jalan muyawarah-mufakat.

Secara kekuasaan, Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa Negara Islam sebenarnya adalah Negara yang berbasis kepada kepercayaan publik, namun ia sangat keras menolal model Negara rakyat seperti yang dimaksud demokrasi, ia menyatakan bahwa Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan. Maka tidak mengherakan bila kemudian ia menyatakan bahwa tujuan pendirian Negara ini haruslah al-amru bi-l-ma'ruf wa-n-nahyu 'ani-l-munkar (penegakkan yang makruf dan pencegahan yang mungkar). Hingga diharapkan Negara Islam bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Allah SWT.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kesatuan Negara

Islam tidak boleh dibatasi dengan batasan geografi.<sup>13</sup> Negara Islam adalah cakupan luas bangsa sedunia yang di dalamnya terdapat muslim, ia menerangkan bahwa dimanapun terdapat orang yang beriman, maka Negara itu juga dinyatakan sebagai Negara Islam yang harus dibela dan dibantu penduduknya bila terdlalimi. Peniadaan batasan Negara yang digagas Yusuf al-Qardhawi seolah bertentangan dengan devinisi state nation yang dikenal secara umum, yang dinyatakan sebagai: “A state that the self-identities as deriving its political legitimacy from serving as sovereign entity for a nation as sovereign territorial unit.” Yang berarti: Negara yang mengidentifikasi diri sebagai Negara yang bermuara dari legitimasi politik yang bertujuan untuk meleyani sebuah bangsa yang berdaulat dengan yang memiliki unit territorial atau batasan wilayah yang jelas.

---

13 Pikiran-pikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep Hasan Al-Banna sebagaimana dijelaskan beliau dalam banyak tulisannya termasuk dalam kitab *Min Fiqh Ad-Daulah fi Al-Islam*.

Yusuf al-Qardhawi tidak mengingkari adanya berbagai bentuk Negara, termasuk *state nation*, hal ini bisa dibuktikan dari pendapatnya yang mendorong umat Islam untuk mengikuti proses politik yang berjalan di Negara masing-masing termasuk pemilihan umum (Pemilu) dalam menentukan pimpinan Negara dan lain sebagainya. Maka gagasan Negara Islam sebagai Negara yang tidak mengenal batasan geografi adalah sebagai bentuk perwujudan sikap persaudaraan muslim yang harus dimiliki, dengan artian siapapun muslim yang teraniaya di Negara manapun harus dibela jiwa dan raga, sebab ia memandang ia saudara seiman, bukan sebagai orang asing yang dibatasi wilayah geografi negara. Sikap konsisten membantu kesulitan umat Islam di Negara lain ini ditunjukkan al-Qardhawi saat ia diutus membela penduduk Palestina yang dijajah Israel dan berangkat berjuang ke sana pada tahun 1948 yang akhirnya membawanya masuk penjara Mesir. Langkah memperjuangkan umat Islam ia lakukan di segala sisi dari dakwah, ekonomi, pendidikan hingga urusan sosial. Ini tercerminkan dari berbagai jabatan yang ia sandang. Dia tidak

memiliki maksud bahwa Negara Islam adalah Negara yang berbasis Khilafah Islamiyah. Ia menyebutkan syarat disebut sebagai Negara Islam adalah: (1) Bersumber ushul agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. (2) Memiliki pemimpin yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan, sebagai pemimpin yang Islami. Secara tegas, Yusuf al-Qardhawi menyatakan tidak mungkin menegakkan syari'at Allah tanpa penegakan sistem pemerintahan yang Islami. Sandaran dalil hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi guna membela pendapatnya adalah:

Al-Qardhawi menyatakan bahwa Negara Islam adalah Negara rakyat yang berbasis kepada wahyu Allah, bila terjadi benturan antara wahyu Allah dan kepentingan publik yang jelas melanggar wahyu Allah, maka wahyu Allah harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil kebijakan. Maka bisa digaris bawahi bahwa sumber hukum Negara Islam yang diakui oleh Yusuf al-Qardhawi adalah: Al-Qur'an, yang merupakan induk kitab perundang-undangan yang

diturunkan Allah dengan berbagai keputusan yang qat'i (baku) dan petunjuk syari'at yang mulia. As-Sunnah, adalah perkataan, perbuatan, perstujuannya dalam aqidah ibadah, akhlaq, mashalih mursalah, keputusan atas tindak pidana, dan lain sebagainya. Al-Ijma, kesepakatan umat dalam suatu urusan untuk mencapai kebenaran hukum syara'. Al-Qiyas, dalam pendevisian arti qiyas, Yusuf al-Qardawi menyepakati pendapat Abu 'Ala al-Maududi yang mengatakan bahwa qiyas adalah upaya akal yang digunakan untuk mencari jalan keluar hukum dari perkara yang tidak termaktub secara jelas dalam sumber hukum sebelumnya dengan syarat tidak melanggar syariat yang telah ada.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas dapat penulis rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah corak pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan karakteristik pemerintahan Islam sebagai sosok ulama yang beraliran revivalisme?
2. Bagaimanakah corak pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang karakteristik pemerintahan Islam sebagai sosok pemikir Islam yang moderat?
3. Kontribusi pemikiran apakah yang bisa disumbangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap sistem pemerintahan Indonesia?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui corak pemikiran Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan karakteristik pemerintahan Islam sebagai sosok ulama yang beraliran revivalisme.
2. Mengetahui corak pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang karakteristik pemerintahan Islam sebagai sosok pemikir Islam yang moderat.

3. Mengetahui kontribusi pemikiran yang dapat disumbangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Qardhawi tentang sistem pemerintahan Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Jika melihat dari jenis kajian, penelitian ini bersifat *library research* maka metode yang paling tepat untuk menggali data dan fakta adalah dengan analisis kandungan (*contents analyses*) dan study komparatif. Yaitu analisis-*analisis* tajam dan akurat sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan orisinalitas pemikiran poliitk kedua tokoh kajian penelitian ini. buku *As-Siyasah As-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah dan buku *Min Fiqhi Ad-Daulah fi Al-Islam* karya Dr. Yusuf Al-Qardhawi akan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

## **Sistematika Kajian**

Kajian ini akan dijalankan dalam beberapa bab. Bab pertama, pendahuluan, Bab Kedua, membahas tentang karakteristik dasar pemerintahan Islam seperti yang ditulis oleh para pemikir Islam terutama dari kalangan politikus Islam sepanjang sejarah. Bab ketiga, membahas corak pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemerintahan Islam. Dan bab terakhir menganalisa tentang kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

## **Penutup**

Demikianlah proposal ini kami sampaikan, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk memuaskan ghorizah ilmiah kita. Amin

## BAB II

### PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerintahan memiliki dua arti. Pertama pemerintahan berarti proses, cara, perbuatan memerintah dan yang kedua segala urusan yang dilakukan Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Menurut Austin Ranney<sup>14</sup>, Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah, yaitu proses kegiatan

---

<sup>14</sup> Nama aslinya J Austin Ranney adalah seorang ilmuwan Amerika dan seorang ahli politik sekaligus penasihat Presiden Amerika. Ia lahir tahun 1920 dan wafat pada tahun 2006.

pemerintah, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu Negara.<sup>15</sup>

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan Eksekutif. Menurut Austin Ranney, pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat dan menegakkan hukum dalam suatu Negara. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pemerintahan Negara

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lihat [kbbi.web.id/perintah](http://kbbi.web.id/perintah). Diakses tanggal 22 Desember 2013.

melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan pejabat pemerintah. Pada umumnya ada jenis lembaga dalam suatu Negara yaitu : Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang membuat hukum atau undang-undang. Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintahan yang bertindak sebagai pelaksana hukum/undang-undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang bertindak sebagai penegak hukum/undang-undang

Atas dasar pemikiran diatas, maka para pakar dalam bidang ilmu pemerintahan membagi/mengklasifikasikan negara dalam beberapa bentuk: pertama adalah negara kesatuan adalah Negara yang pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada dibawahnya. Kedua, negara federal/serikat adalah Negara yang kekuasaannya secara formal dibagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan Negara-bagian, dan baik pemerintah pusat federal maupun pemerintah Negara-bagian itu sama-sama berdaulat atas kekuasaan

masing-masing. Negara konfederasi adalah bentuk kerja sama Negara dimana pemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing Negara anggotanya.<sup>16</sup> kerajaan adalah Negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Republik adalah Negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara diluar langsung oleh rakyat sistem pewarisan, misalnya melalui proses pemilu

Klarifikasi mutakhir tentang bentuk pemerintahan yang biasa digunakan para pakar adalah : Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh semua warga Negara dewasa dari masyarakat yang bersangkutan. Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi dalam suatu Negara di kontrol oleh satu orang. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat

---

16 Dr. Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.20.

keputusan tertinggi dalam suatu Negara dikontrol oleh sekelompok elite.

Sedangkan jenis pengelolaan pemerintahan menurut para ahli dibagi dalam tiga bagian. Pertama pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filipina, Indonesia. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial: Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan eksekutif dipilih melalui pemilu.

Kedua, Sistem pemerintahan Parlementer yaitu suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif)



bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia. Adapun Ciri-ciri dan syarat sistem pemerintahan Parlementer: Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet dan eksekutif dipilih oleh kepala pemerintah dengan persetujuan legislatif. Yang ketiga, Sistem pemerintahan campuran yaitu sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh Negara: Perancis.

Dari pemaparan singkat diatas nampak jelas bahwa sistem pemerintahan menurut kamus modern bahwa sistem demokrasi yang mengedepankan kebersamaan rakyat dan keikutsertaan mereka dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kecenderungan para praktisi hukum dan pemerintahan pada modern untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem pilihan, lalu bagaimana dengan kondisi umat Islam yang secara historis memiliki catatan sejarah gemilang selama 15 abad, memimpin peradaban dunia dengan sistem pemerintahan khilafah rasyidah, dan khilafah nasabiyah seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah<sup>17</sup>

---

17 Kekuasan Islam telah berjaya dalam melahirkan peradaban dan kemajuan dunia, sejak abad 7 sampai hancurnya Dinasti Turki Utsmani yang dibubarkan oleh Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1924. Lihat, Prof. Dr. Syamsul Munir, Sejarah peradaban Islam, (Jakata: Pustaka Amza),h.205.

## B. Pemerintahan Islam

Segera setelah Nabi menginjakkan kakinya yang mulia di tanah Madinah, baginda langsung melakukan lobi-lobi dengan berbagai elemen masyarakat Madinah untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Akhirnya, kesepakatan bersama itu bisa dicapai dan mengikat seluruh elemen masyarakat Madinah. Kesepakatan bersama itu sering disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah (*Shahifah Al-Madinah*).<sup>18</sup> Konstitusi Madinah memuat aturan-aturan tentang interaksi antara warga Madinah, yang terdiri dari komunitas muslim, Ahlul Kitab, dan kaum paganis. Berangkat dari konstitusi inilah Negara Madinah dibangun. Negara Madinah, sebagai sebuah negara yang beribukotakan Madinah (*Shahifah Al-*

---

<sup>18</sup> Al-Mubarakfuriy, Shafiyurrahman, *ar-Rahiq al-Makhtum*, (Maktabah Syamilah: CD Room, 1421H), h.189

*Madinah*), berturut-turut diperintah oleh Rasulullah dan Khalifah Yang Empat.

Negara Madinah dibangun diatas nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang elegan. Pembinaan keimanan, keadilan bagi semua, kesamaan derajat (*egaliterisme*), dan keterbukaan merupakan beberapa diantaranya. Secara esensial, Negara Madinah merupakan suatu negara yang paling *sophisticated* yang pernah ada sepanjang jaman.

Untuk membentuk negara ideal semacam Madinah, dibutuhkan instrumen-instrumen yang tidak mudah untuk dicapai. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah pemimpin yang baik, rakyat yang baik, dan aturan (undang-undang) yang baik. Apabila salah satu saja diantara instrumen-instrumen tersebut tidak terpenuhi, maka negara ideal tidak akan bisa terwujud. Misalnya, walaupun pemimpin dan undang-undangnya baik tetapi rakyatnya tidak baik, maka yang ada hanyalah pembangkangan-

pembangkangan. Kalaupun rakyat dan undang-undangnya baik tetapi pemimpinnya tidak baik, maka yang ada hanyalah kelaliman-kelaliman penguasa. Kalaupun rakyat dan pemimpinnya baik tetapi aturannya masih buruk, maka masing-masing pihak akan melangkah dalam arah yang salah. Untuk bisa meluruskan langkah, mereka harus membuat aturan baru.<sup>19</sup>

Diantara kepemimpinan *khulafa' rasyidun*, kepemimpinan Abu Bakr dan 'Umar merupakan kepemimpinan yang lebih utama, dari sisi tidak adanya (minimnya) gejala-gejala yang timbul. Namun dari sisi pribadi, tidaklah bisa dikatakan bahwa Abu Bakr dan 'Umar lebih mulia daripada yang lainnya, karena masing-masing dari keempat khalifah memiliki tantangan zaman yang berbeda. Tolok ukur terhadap pribadi-pribadi harus didasarkan pada bagaimana tindakan mereka dalam

---

19 ibid

menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan tidak didasarkan pada hasilnya.

Watak rakyat di masa Abu Bakr dan 'Umar barangkali lebih baik daripada watak rakyat di masa Utsman dan Ali. Disamping itu, iklim dan tantangan politik di masa Utsman dan Ali jauh lebih berat dan kompleks daripada apa yang ada pada masa Abu Bakr dan 'Umar. Timbulnya konflik tidaklah secara serta merta menyebabkan suatu negara menjadi buruk, tetapi bagaimana negara menangani konflik itulah yang akan menentukan baik buruknya suatu negara.

Dalam sistem politik Islam, status negara-negara dibedakan atas *Darul Islam* (Negara Islam), *Darul 'Ahd* (Negara Dalam Perjanjian), dan *Darul Harb* (Negara Yang Diperangi). Sebetulnya klasifikasi ini merupakan hasil ijtihad para ulama, jadi bukan sesuatu yang dinashkan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kebanyakan para ulama mendefinisikan *Darul Islam* sebagai negara yang

menerapkan hukum-hukum Islam dan diperintah oleh penguasa muslim. *Darul 'Ahd* ialah negara non muslim yang mengikat perjanjian dengan *Darul Islam* bahwa mereka tidak akan memerangi *Darul Islam* dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin oleh *Darul Islam*. Sementara *Darul Harb* ialah negara kafir yang menyerang Islam atau menghalang-halangi dakwah Islam.<sup>20</sup>

Serupa dengan klasifikasi negara diatas ialah klasifikasi warganegara : *muslim, kafir dzimmiy, kafir mu'ahhad, dan kafir harbiy.*

Klasifikasi-klasifikasi diatas pada dasarnya didasarkan atas sabda Nabi bahwa sebelum pasukan Islam berangkat ke medan jihad, Nabi berpesan, "*Sampaikanlah dakwah Islam. Jika mereka menerima (masuk Islam) maka darah mereka haram (untuk dibunuh). Namun jika mereka*

---

20 Ridwan HR., SH., M.Hum, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press), hal 70

*menolak, tawarkanlah dua pilihan : membayar jizyah atau diperangi”.*

Perlu dicamkan bahwa pemahaman terhadap hadits diatas tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap konsep dakwah Islam. Karena Islam bersifat universal, maka Islam harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran opini Islam secara benar dan utuh tidak boleh dihalang-halangi atau dibiaskan. Dengan demikian umat manusia akan sanggup melihat wajah Islam yang sebenarnya. Selanjutnya manusia diberi kebebasan untuk memilih: ber-Islam atau tidak, tanpa ada paksaan sedikit pun juga. Kebebasan memilih inilah yang akan membawa manusia kepada pahala dan siksa. Jadi, yang dikehendaki oleh Islam adalah penyebaran opini (seruan) Islam tanpa penghalang. Negara Islam, dalam hal ini, bertugas untuk menyingkirkan segala bentuk penghalang bagi tersebarnya seruan Islam.



Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara Negara Islam (*Darul Islam*) dan Negara Non-Islam? Terhadap Negara Dalam Perjanjian (*Darul 'Ahd*), Negara Islam harus berdamai dan menunaikan segala poin Perjanjian. Adapun terhadap Negara Yang Diperangi (*Darul Harb*) – dengan definisi diatas -, Negara Islam wajib memerangi mereka, sampai faktor-faktor yang menyebabkan kebolehan memerangi mereka menjadi tiada.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik pemerintahan Islam adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mengacu kepada lahirnya sebuah tatatan negara yang memapu mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Tidak heran kalau Ibnu Taimiyah ketika bicara tentang konsep *siyasah* (politik) belia mengawalinya dengan membahas tentang amanah kekuasaan yang

berlandaskan keadilan dan amanah kekayaan (asset negar) yang berlandaskan kesejahteraan bersama (*welfare state*).<sup>21</sup>

### BAB III

## BIOGRAPHY IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWIY

### A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikhul Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyah Al-

---

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, (KSA: Wizarat Syuun al-Islamiyah, wa ad-Dakwah wa Al-Irsyad, 1419), h.5

Harrani. Taimiyah sendiri ada yang Mengatakan, bahwa dia adalah ibu dari buyut wanita beliau, yang mana dia adalah serorang pemberi nasihat. Dan nasab keluarga beliau populer disandarkan kepada Taimiyah ini. Dan beliau pun juga akhirnya masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah.<sup>22</sup>

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 atau 12 Rabiul awal tahun 661 hijriyah. Pada tahun 667 beliau beserta keluarga beliau hijrah ke Damaskus, akibat serangan kaum Tartar ke negeri kelahiran beliau. Keluarga beliau adalah keluarga yang penuh berkah, diliputi dengan ilmu As-Sunnah. Beliau terdidik semenjak kecil dalam lingkungan ulama. Ayahanda beliau seorang Imam dimasanya, seorang ahli fatwa kenamaan dan hakim di negerinya. Ayahanda beliau juga seorang penulis, khatib, muhaqqiq, serta memiliki kemampuan dalam bidang ilmu

---

22 Adz-dzahabiy, *Siyar A'lam an-Nubala'*, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Mauqi' Ya'suf, 1421), juz 23, h.291

faraidh dan al-hisab. Beliau memiliki tempat berupa kursi kehormatan untuk mengajar dan memberi nasihat, dan beliau menjadi syaikh di Daar Al-Hadist As-Sukkariyah. Terlebih lagi kakek beliau Majduddin Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ahli fiqh kenamaan mazhab Hanabilah dan termasuk ulama besar mazhab Hanabilah kala itu, diantara karya ilmiah kakek beliau, adalah kitab Al-Muntaqa min Ahaadits Al-Ahkam serta Al-Ahkam Al-Kubra.

Demikian juga saudara-saudara beliau, yang berjumlah tiga orang, kesemuanya adalah ulama yang masyur dengan ibadah dan kezuhudan mereka, mereka adalah Syarfuddin Imam Abdullah seorang ahli fiqh kenamaan, Zainuddin Abdurrahman dan Badruddin Muhammad. Allah Ta'ala telah memberi rizki dan karunia kepada beliau berupa ingatan yang tajam, akal yang hidup, dan pemahaman dan lurus. Al-Bazzar mengatakan, "Allah telah mengaruniai beliau dengan kekuatan dan kecepatan hafalan, dan lambat terlupa,

tidaklah beliau menelaah sesuatu ataukah menyimak sesuatu kecuali akan tertanam didalam ingatan beliau, baik itu lafazhnya atau maknanya, sepertinya ilmu telah menyatu dengan darah daging beliau.”

Diawal beliau menekuni ilmu syara', beliau mendalami ilmu fiqh dan bahasa Arab di majlis Asy-Sayikh Ibnu Abdil Qawi rahimahullah. Setelah beliau memahaminya, beliau kemudian menekuni kitab-kitab Sibawaih dalam ilmu Nahwu. Kemudian beliau menekuni ilmu Tafsir, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, saat itu usia beliau berulah beberapa belas tahun, namun beliau telah mengungguli ulama yang ada dizaman beliau. Di usia remaja, sepeninggal ayahanda beliau, yang merupakan salah seorang imam dan pemuka mazhab Hanabilah, beliau telah mengambil alih sejumlah pekerjaan ayahanda beliau dan semenjak itulah beliau menjadi masyhur ditengah-tengah ulama di masa itu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mendulang hampir bahkan telah mendulang semua- hakikat dan

kandungan ilmu-ilmu syara'. Seorang alim yang mahir dalam disiplin ilmu Fiqh dan Ushul, pendapat-pendapat beliau dalam bidang Fiqh dan Ushul telah menjadi rujukan oleh ulama dizaman beliau maupun setelahnya. Dalam ilmu Tafsir dan Ulumul Qur'an, beliau adalah salah satu diantara ayat-ayat Allah yang telah menunjukkan keajaiban ciptaan-Nya. Terlebih dalam ilmu Aqidah dan As-Suluk, dalam masalah-masalah Tauhid, beliau adalah Mujaddid, Syaikhul Islam, Murabbi, Mujahid bil-lisan dan tulisan. Beliau adalah rujukan utama dalam Aqidah dan Tauhid. Dan juga dalam ilmu Al-Lughah Al-'Arabiyah, Balaghah, Adab dan Syair, kemahiran beliau tiada duanya. Demikian juga dalam berbicara tentang Al-Firaq dan Al-Adyaan (teologi dan kelompok-kelompok keagamaan), tentang Sirah dan Tarikh (sejarah), lisan beliau fasih mengalir menuju sumber yang sesuai. Dalam Ilmu Hadist, beliau adalah imam. Demikian pula beliau menekuni ilmu-ilmu falsafah, mantiq, ilmu

kalan, hisab, aljabar, ilmu falak, kedokteran, kimia, geografi dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>23</sup>

Keluasan dan kematangan beliau dalam setiap bidang ilmu, hingga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, “Beliau telah mengungguli setiap ulama, dalam mengenal ilmu fiqh dan ikhtilaf/perbedaan mazhab-mazhab serta fatawa ulama sahabat dan tabiin. Dimana beliau dalam fatwa beliau, sama sekali tidak bergantung dengan mazhab tertentu, namun sesuai dengan dalil syara’.” Juga beliau berkata, “Beliau sosok yang sangat mengagumkan dalam penguasaan ilmu hadits. Adapun dalam menghafal matan-matan kitab Ash-Shahih, dan sebagian besar matan-matan kitab As-Sunan dan Al-Musnad, tidaklah saya pernah melihat seseorang yang

---

<sup>23</sup> Adz-dzahabiy, *Siyar A'lam an-Nubala'*, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Mauqi' Ya'sub, 1421), juz 23, h.291

hampir setara dengan beliau.” Beliau juga dalam disiplin ilmu menyeru kepada ittiba’ (meneladani dan mengikuti sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berlepas dari jerat-jerat taklid dan fanatisme.

Dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah berjumpa dan hadir dimajlis ulama-ulama besar di Damaskus. Guru-guru beliau mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka:

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi.
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu ‘Asakir Ad-Dimasyqi.
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman Al-Baghdadi.
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabun.
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr.
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun’im bin Al-Khidhr bin Syibli.



7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali.
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi.
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi.
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali.
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi.
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi.
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi.
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau.
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi

19. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani.
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi.
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun’im Al-Qawwas.
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi.
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-‘Aththar.
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi.
26. Yusuf bin Ya’qub Al-Mujaawir.
27. Ummu Al-‘Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir.
28. Ummu Al-Khair bintu Al-‘Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah.
29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani.
30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah

Kepribadian dan watak keilmuan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimasa itu tiada seorangpun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majlis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan mencintai beliau, telah hadir pula dimajlis beliau ulama, qadhi, serta wa'izh –penasihat/penceramah– yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau.<sup>24</sup>

Diantara murid-murid kenamaan beliau:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

---

24 Ibid, h.294

2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A'laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya.
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufassir 'Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadao Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-'Uqqud Ad-Durriyah min Manaaqib Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami'ah Al-'Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiyah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yaki Tahdzib Al-Kamaal.
6. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam
7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani.

8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali.
9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh 'Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyah.
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada beliau.
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits.
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali.
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiah Syaikhul Islam.
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A'laam Al-'Aliyah fii Manaajib Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah.
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya'qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak

menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiah Syaikhul Islam.

16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah.
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba'li
19. Asy-Syaikh Al-Wa'izh ali bin Ahmad bin Al-Muharifi Al-Hilali

Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeninggal beliau rahimahullah. Ibnu Taimiyah bukan hanya sosok ulama yang aktif dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial seperti ikut berjihad melawan ekspansi tentara Mongol, beliau juga aktif dalam menuliskan hasil karyanya. Diantara hasil karya Ibnu Taimiyah

1. Majmu' Al-Fatawa (disusun oleh Ibnu Al-Qasim).
2. Dar`u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql
3. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah
4. Naqdhu At-Ta`sis
5. Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masih.
6. Ar-Radd 'ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah).
7. Syarah Hadits An-Nuzul
8. Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath).
9. Kitab Al-Iman
10. Al-Istiqamah.
11. As-Siyasah Asy-Syar'iyah
12. IIqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim.
13. Al-Fatawa Al-Kubra.
14. Majmu'ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah.
15. Majmu'ah Ar-Rasaa`il al-Kubra.
16. Fatawa Al-Hamawiyah.
17. At-Tis'iniyah.
18. Syarah Al-Ashfahaniyah.
19. At-Tadmuriyah.

## 20. Al-Wasithiyah

Beberapa hari beliau menderita sakit di kesunyian penjara Qal'ah, Damaskus, sakit yang tidak diketahui oleh siapapun juga, selain murid-murid dekat beliau, Allah Ta'ala telah berkenan untuk memanggil ruh beliau meninggalkan jasad yang –insya Allah- telah menjadi saksi atas keluhuran dan kemuliaan pribadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>25</sup>Tanggal 22 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah, di keheningan malam yang hanya dihias dengan lantunan suara beliau rahimahullah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan ketika beliau rahimahullah telah sampai pada firman Allah Ta'ala:

*“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada pada*

---

<sup>25</sup> Al-Mizzi, Jamaluddi, Ibn Al-Hajjaj, *Tahzib Al-Kamal*, (Al-Maktabah As-Syamilah: Mauqi' Ya'sub, 1421), jilid 1, h.467



*kebun-kebun dan sungai –disurga-. Berada di kediaman yang telah dijanjikan disisi Tuhan yang berkuasa”<sup>26</sup>*

## **B. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, pada tanggal 09 September 1926 adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek komtemporer yang tidak asing lagi di dunia Islam. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

---

26 QS. Al-Qomar: 54-55

Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardhawi merupakan nama keluarganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhah. Dan dinisbahkan kepada keturunannya. Di kampungnya ini terletak makam sahabat nabi yang meninggal di Mesir yaitu Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi. Di kampung inilah beliau tinggal sehingga wafat pada tahun 86H. Sehingga kini makamnya sangat dimuliakan dan para penduduk kampung amat berbangga dengannya. Hal ini telah dinyatakan oleh pengkaji sejarah seperti Ibn Hajar ketika menceritakan kisah sahabat ini.<sup>27</sup>

Al-Qardhawi menyebutkan bahawa beliau berasal dari keluarga yang kuat beragama dan ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga sebelah ibunya bekerja sebagai peniaga. Beliau menjadi yatim ketika berusia 2 tahun setelah

---

<sup>27</sup> Lihat

<http://www.kolombiografi.com/2013/10/biografi-dr-yusuf-al-qaradawi.html>. diakses tanggal 21 November 2013.

ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau dipelihara oleh ayah saudaranya bernama Ahmad. Ahmadlah yang menjadi ayah dan sepupu-sepupunya sebagai saudara-saudara beliau. Beliau telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat keistimewaan daripada keluarga. Malah kata Yusuf sendiri: *“itulah gantian daripada takdir yang menjadikan saya yatim ketika berusia masih terlalu awal.”*

Ketika berusia 5 tahun, Yusuf telah dihantar ke kuttab di kampungnya untuk menghafaz al-Quran. Apabila usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah dasar (madrasah Ilzamiyyah) yang diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. Di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lin. Yusuf sejak kecil mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan di sebelah pagi dan pendidikan agama (al-Kuttab) di sebelah petang. Yusuf menyebutkan : *“sebelum usia saya mencapai 10 tahun, saya telah dikurniakan oleh Allah dengan dapat menamatkan hafalan al-Quran sepenuhnya bersama pelajaran hukum-hukum tawjid. Saya masih tidak lupa ketika*

*mereka mengadakan perayaan khatam al-Quran untuk saya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh al-Kuttab. Mereka memberi minum dan kue muih. Saya membaca akhir surah-surah al-Quran dari surah al-Dhuha sehingga surah al-Nass. Ketika saya membaca akhir setiap surah mereka menyambutnya dengan ucapan takbir dan tahmid. Pelajar bertakbir bersama saya. Begitulah kebiasaan perayaan yang dilakukan pada setiap pelajar di kuttab."*<sup>28</sup>

Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan

---

<sup>28</sup> Lihat website resmi Dr. Yusuf Aal-Qardhawi, <http://www.qaradawi.net/library.html>

nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak usia mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-

khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>29</sup>

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di

---

<sup>29</sup> Lihat, [http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi](http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi). diakses tanggal 22 September 2013

Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa pribadi yang banyak memberi kesan dalam kehidupannya dalam pemikiran dan spiritual ialah Hassan al-Banna, pengasas

gerakan Ikhwan Muslimun. Semasa itu, Hassan al-Banna di Kaherah dan al-qaradawi masih lagi menuntut di Tanta. Walaupun begitu, beliau telah mendengar ucapan al-Banna di Tanta beberapa kali dan membaca tulisannya. Yusuf menyifatkan al-Banna sebagai pendakwah yang agung dan mempunyai kepribadian yang sederhana sesuai dalam penulisan atau percakapan. Yusuf menceritakan bahwa beliau mendengar ceramah al-Banna semasa menuntut di mahaad Agama peringkat rendah sempena sambutan Hijrah. Maka didapati ucapannya begitu mudah sehingga saya boleh menghafaznya pada hari itu. Beliau mempunyai ilmu yang luas. Dalam majalah al-Shahab, al-Banna menulis mengenai tafsir, akidah, mustalah hadith, sejarah Islam dan sistem-sistem kemasyarakatan. Tulisan-tulisan itu ditulis dengan baik dan asli.

Antara kesan al-Banna kepada jiwanya itu, beliau menulis buku al-Tarbiah al-Islamiyyah wa madrasah Hassan al-Banna. Al-Qaradhawi juga membawa contoh-contoh mujahid besar ini dalam banyak tulisan-tulisannya terutama



dalam bidang dakwah. Dalam buku fiqh al-Awwalawiyat, Yusuf membawa contoh keutamaan dakwah yang dilakukan oleh al-Banna. Sejak usia muda, al-Qardhawi sudah bergaul dengan tokoh-tokoh islah dan mujaddid Islam yang besar baik melalui hubungan secara individu atau melalui bacaan tulisan-tulisan tokoh tersebut.

Sebagaimana Ibnu Taimiyah, Yusuf Al-Qardhawi juga banyak menghasilkan karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu terutama terkait dengan isu-isu kontemporer. Diantara karya beliau:

1. *Al-Halal wa Al-Haram*
2. *Fiqh Az-Zakat*
3. *Fatawa Mu'ashirah*
4. *Al-Ijtihad Fi As-Syariah Al-Islamiyah*
5. *Ghairil Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*
6. *Malamih Al-Mujtama' Al-Islamiy Alladzi Nansyuduhu*
7. *Al-Iman wa Al-Hayat*

8. *An-Niyat wa Al-Ikhlash*
9. *Al-Islam wa Al-'Ilmaniyah*
10. *As-Shahwah Al-Islamiyah wahumum Al-Wathan A-  
'Arabiy Al-Islamiy*
11. *Fi Fiqh Aulawiyat, Dirasatun Jadidatun Fi Dhaw'i  
Al-Qur'an wassunnah*
12. *At-Tawakkal*
13. *Min Ajli Shahwah Rasyidah, Tujaddidudin, wa  
Tanhadhu biddunya*
14. *Madkhal lima'rifatil Islam*
15. *Al-Ibadah fi Al-Islam*
16. *Fawa'id Al-Bunuk Hia Ar-Riba Al-Haram*
17. *Al-Quds Qadhiyatu Kulli Muslim. 30*

Demikianlah riwayat hidup singkat tentang dua tokoh utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Ibnu

---

30 Lihat Website resmi Dr. Yusuf A-Qardhawi.  
<http://qaradawi.net/component/content/section/13.html>.  
diakses tanggal 20 November 2013.

Taimiyah adalah sosok ulama besar zaman yang klasik yang telah memenuhi zamannya dengan semangat jihad baik secara fisik dan juga dengan penanya yang telah memenuhi khazanah keilmuan Islam hingga hari ini. sedangkan Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah sosok ilmuwan, cendekiawan muslim kontemporer yang sangat produktif dan aktif dalam menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam baik di Barat maupun di Timur Arabia.

## **BAB IV**

### **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWIY TENTANG PEMERINTAHAN**

#### **A. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam**

Ibnu Taimiyah bernama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Mohammad bin Taimiyah. Ia lahir di Harran dekat Damaskus, Suria

pada tahun 661 H atau 1263 M. Ia hidup pada saat dinasti Abbasyiah telah runtuh di tangan bangsa Tatar. Ia termasuk tokoh pemikir islam yang mendambakan kembali kemurnian ajaran islam sesuai dengan kandungan al-qur'an dan hadist. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk khurafat dan bid'ah terhadap agama. Ibnu Taimiyah hidup pada puncak disintegrasikan politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak dan moral. Ibnu Taimiyah sendiri hidup di Damaskus di bawah kekuasaan Mamalik. Karya tulis Ibnu Taimiyah dalam bidang politik yang paling penting adalah bukunya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*

Teori politik Ibnu Taimiyah didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 58 dan 59. Menurutnya, ayat 58 itu dimaksudkan bagi para pemimpin agar mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak, bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antar masyarakat. Sedangkan ayat 59 ditujukan kepada rakyat agar mereka taat tidak hanya kepada Allah dan Rasul, tapi juga kepada pemimpin mereka, juga melakukan segala

perintahnya selama bukan perbuatan yang dilarang agama. Jika terjadi perbedaan pendapat, hendaknya mengembalikan penyelesaian kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (Hadis).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dalam pengangkatan pembantu baik yang bertugas pada pemerintahan pusat seperti wazir, para panitera, pejabat tinggi lainnya, para hakim, para panglima angkatan dan komandan kesatuan, maupun pejabat daerah, seorang kepala negara harus berusaha mencari orang yang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk jabatan tersebut dan jangan sampai terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif seperti hubungan keluarga dan sebagainya.

Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah, mengenai pengelolaan kekayaan negara, rakyat tidak dibenarkan menolak membayar kewajiban yang telah ditentukan oleh kepala negara. Selanjutnya kepala negara harus

membelanjakan dana itu secara baik sesuai dengan petunjuk al-qur'an dan sunnah dan tidak mempergunakannya sekehendak hawa nafsunya saja. Kepala negara harus membelanjakannya untuk kepentingan rakyat.<sup>31</sup>

Ibnu Taimiyah membagi hukum pidana kepada dua macam. Yang pertama hukum pidana yang merupakan hak Allah, seperti hukum terhadap penyamun, pencuri, pelaku zina dan sebagainya, para penguasa harus menegakkan dan melaksanakan hukuman hak Allah itu. Sebab hukuman itu telah jelas digariskan dalam al-qur'an. Yang kedua adalah hukum pidana yang merupakan hak manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Meskipun agama telah menentukan cara penyelesaiannya jika pihak yang dirugikan menuntut, tetapi islam mengimbau kepada keluarga korban supaya bersedia memaafkan. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menyinggung hak manusia lainnya seperti hak suami istri,

---

31 Ibid, h.24-25

hak masing-masing anggota masyarakat, baik hubungan usaha maupun pergaulan sosial.<sup>32</sup>

Ibnu Taimiyah menguraikan tentang pentingnya musyawarah dan tentang perlu adanya pemerintahan. Menurutnya mendirikan pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, sebab agama tidak akan tegak tanpa pemerintahan. Sama dengan Ghazali, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kepala negara juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Ia juga mengatakan bahwa kepala negara adalah bayangan Allah di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrim menurutnya kepala negara yang zalim itu lebih baik bagi rakyat dari pada

---

<sup>32</sup> Lihat, Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, (Saudi Arabia: Wizarat As-Syuun Al-Islamiyah wal Awqaf wa addakwah wa Al-Irsyad, 1418), h.124

mereka harus hidup tanpa kepala negara. Ibnu Taimiyah juga mendambakan kehidupan yang adil sedemikian kuat. Baginya kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam.<sup>33</sup>

Sejarah Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah, *khulafaurrasyidin*, periode klasik, periode pertengahan hingga masa modern. Jika khazanah itu dikonsepsikan sangat mungkin melahirkan keanekaragaman teori pemikiran politik. Namun yang menarik perhatian - setidaknya di masa periode awal Islam- khazanah itu lebih

---

33 Pendapat Ibnu Taimiyah tentang seorang pemimpin yang zalim tetap lebih baik daripada tanpa pemimpin menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama Islam. Apapun alasannya yang jelas, pendapat beliau didasarkan pada pengalaman empirik dimana Khilafah Islamiyah Abbasiyah akhirnya jatuh di tangan Hulagu Khan dan kota Baghdad hancur pada tahun 1258M. Dr. Syamsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Amza, 2010), h.156



dominan melahirkan teori-teori *firqah* dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun sesungguhnya akar perolannya berawal dari pertikaian politik. Memasuki periode klasik yang ditandai dengan kemapanan yang terjadi di dunia Islam, di masa ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbas (750-1258 M). Secara politis, masa itu Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode Bani Umayyah, kajian fiqh politik (*siyasah*) masih belum juga muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakan pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah barulah kajian *fiqh Siyasah* ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama -sunni- waktu itu cenderung akomodatif dan mendukung kekuasaan. Sementara itu di sisi yang lain *syi'ah*, *khawarij* dan *mu'tazilah* berkembang menjadi kelompok oposisi, walaupun belum memiliki pengaruh kuat.

Memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang dikembangkan pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadapkan kepada situasi obyektif. Maka pada periode pertengahan itu lahirlah pemikiran politik yang berbeda dengan sunni periode klasik, yang salah satunya dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah.

Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan menganalisa latar belakang pemikirannya dengan pendekatan sosiopolitik. Kemudian mendeskripsikan secara analitik bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang politik, pemerintahan, kepemimpinan dan hakikat negara, di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya, serta relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara modern dengan cara menempatkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

Lahirnya suatu pemikiran sangat erat kaitannya dengan konteks sosial sebagai faktor yang melatarinya. Sebuah pemikiran lahir umumnya setelah mengalami proses dialektika sosial yang panjang, karena itu tidak dapat memisahkan diri dari faktor situasional yang mengitarinya. Untuk memahami pemikiran seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektual seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan dapat menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasi-kan ide, pandangan dan sikapnya, bahkan metode yang yang ditempuh untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan. Demikian juga dengan Ibnu Taimiyah, sebagai pemikir yang realistik, di atas realitas politiklah ia merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap

tantangan keadaan yang berkembang di masanya. Beberapa pemikiran tersebut antara lain :

### 1. Negara Kosmopolit<sup>34</sup>

Dalam setiap pemikirannya, Taimiyah selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama berpikirkun dalam kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Ibnu Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Anbiya : 107.

Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam aspek politik

---

<sup>34</sup> kosmopolitanisme memuat sebuah pandangan humanis, dimana menilai bahwa identitas utama kita adalah sebagai manusia, terlepas dari berbagai perbedaan yang ada. Lihat, [http://buahpikir-claudya-fisip09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-42899-Diakses](http://buahpikir-claudya-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42899-Diakses) tanggal 12 Oktober 2013

dan kenegaraan, secara radikal, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taimiyah yang terkenal adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang zalim daripada hidup tanpa pemimpin.<sup>35</sup>

Jelas sekali pendapat Taimiyah ini dalam konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Bermula dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan Negara dalam proyek kosmopolitanisme. Ibnu Taimiyah mengemukakan tugas utama Negara adalah tegaknya syariat yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian syari’ah dan

---

35 Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah*, h.7

keadilan universal adalah suatu yang paralel dan harus berjalan seiring.

Lahirnya gagasan kosmopolit dapat ditelusuri oleh berbagai faktor. Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Heterogenitasnya menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat berbagai bangsa : Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tatar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia dan sebagainya. Mereka masing-masing berbeda dalam adat istiadat, tradisi, perilaku dan alam pikiran. Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara. Dalam situasi demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial, dan pemupukan moral serta akhlak. Selain itu dipertajam lagi oleh faktor banyaknya mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jika semasa hidupnya sering keluar masuk penjara, hal itu tidak selalu disebabkan karena ia memusuhi

penguasa. Dia adalah tokoh mazhab Hanbali yang tegas dan berani, karena kritiknya yang tegas dan tajam terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan Wali, maka ia mendapat tantangan dari para ulama dan mazhab lain.<sup>36</sup>

## **2. Negara Syariat Bukan Qaumiyat (Etnical)**

Hasil telaahan penulis terhadap buku politik Islamnya Ibnu Taimiyah, memang tidak terlihat sama sekali beliau menyentuh persoalan nasab Quraiys sebagai syarat kepala pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), berbeda sekali dengan Imam Mawardi yang begitu tegas menyatakan hal tersebut dan banyak diaminkan oleh para ilmuwan Islam berikutnya. Sikap ini bisa karena didasari oleh pemahaman

---

36 Ibnu Taimiyah selama hidupnya tujuh kali keluar masuk penjara karena berbagai macam tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Namun semua itu dihadapinya dengan teguh dan sabar, bahkan beberapa karya justru diselesaikan dalam penjara. Lihat, <http://www.an-najah.net/jalan-islam/ibnu-taimiyyah-tujuh-kali-dipenjara-ideologi-yang-tak-pernah-terbui/>. Diakses tanggal 30 November 2013.

beliau yang sangat mendalam terkait dengan persoalan nasab sebagai syarat kepemimpinan universal dalam Islam (khilafah) dimana beberapa ulama mencari jalan tengah dengan membolehkan selain nasab Quraisy ketika tidak ada seorang pemimpin yang bernasab Quraisy.<sup>37</sup>

Isu sentral yang dikumandangkan Ibn Taimiyah adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang dan lain-lain. Dalam kerangka inilah kita dapat melihat relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibnu Taimiyah untuk tidak mengakui *kehujjaban* hadits bahwa pemimpin harus dari bangsa Quraisy, karena dalam hadits tersebut ada unsur yang menyeru kepada pengkultusan suatu bangsa atau golongan.

---

37 Hal ini bisa dilihat dari tafsiran beberapa mufassirin, diantaranya Muhammad Syinqithiy dalam tafsirnya *Adhwa' Al-Bayan*. Lihat, Muhammad Amin As-Syinqithiy, *Adwa' Al-Bayan fi Idhahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, (Bairut: Dar Ihya At-Turats Al-Islamiy, 1996), jilid 1, h.61



Padahal Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah memuliakan manusia bukan karena keturunan dan kebangsaan, namun atas dasar ketaqwaan. Sehingga wajar kalau pada akhirnya ia tidak mengakui kequraisyan sebagai salah satu syarat kekhalifahan, tetapi berusaha menggali syarat-syarat kepemimpinan berdasarkan syari'at melalui pesan dan nilai-nilai Al-Qur'an. Kepemimpinan berdasarkan syari'ah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya.

### **3. Institusi Negara**

Ibnu Taimiyah menganggap berkelompok dalam mengelola kapasitas alam, merupakan keniscayaan. Dari konsep ini kemudian akan melahirkan institusi negara. Taimiyah terkenal dengan gagasan organis dalam memandang institusi. Ia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan.

“Manusia pada dasarnya berwatak *madaniy* (suka

membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.”<sup>38</sup>

Hakikat pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang

---

<sup>38</sup> Kuatnya keinginan Ibnu Taimiyah agar umat Islam bernaung dalam sebuah negara membuat beliau menukil beberapa dalil yang berusaha menguatkan pendapat dan hasratnya. Salah satunya adalah hadits yang menyatakan jika ada tiga orang yang melakukan perjalanan maka seorang diantara mereka harus menjadi pemimpin. Lihat *As-Siyasah As-Syar'iyah*, h. 129

alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat; “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”.<sup>39</sup>

Hanya saja, Ibnu Taimiyah meneruskan pendapatnya itu dengan mewajibkan lembaga di bawah kontrol negara untuk menegakkan keadilan. Lembaga yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah lembaga Hisbah yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Islam dalam mengelola distribusi perekonomian dan pasar. Lembaga Hisbah adalah lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam bidang perekonomian dan pasar dan

---

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyah juga menukil riwayat dari Imam Ahmad dan Fudhail bin ‘Iyadh yang mengatakan “Andaikan kami memiliki doa yang mustajab pastilah kami mintakan untuk para penguasa. Lihat, *ibid*, h.129.

bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*). Ibnu Taimiyah menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga Hisbah dalam pemerintahan Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, Ibnu Taimiyah berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan.”

Selanjutnya, Ibnu Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan. Menurutnya pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Ibnu Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syariat (*siyash syari'iyah*). Syariat dalam pemerintahan ditopang oleh dua

pilar-yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam, yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).<sup>40</sup>

### 3. Konsep Kepemimpinan

Dalam Islam apa yang kita sebut sebagai jabatan dan aktivitas politik termasuk dalam kategori “amanat” dan “tugas publik (*wilayat*)” seperti yang dipahami dalam syariat. Karena itu, seorang penguasa politik wajib “menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu” dan untuk “menghukumi secara adil”. Tujuan semua tugas publik (*wilayat*) adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa posisi kepemimpinan politik (sultan, mulk, amir) dan syariat saling melengkapi satu sama lain

---

<sup>40</sup> Dalam bukunya *As-Siyasah As-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah membahas persoalan pengelolaan asset negara dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara panjang lebar bahkan setengah dari isi kitab beliau memuat masalah ini.

untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan syariat. Ibnu Taimiyah bersikukuh bahwa agama tidak dapat diamalkan tanpa kekuasaan politik. Tugas agama untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran benar-benar tidak dapat dicapai “kecuali kekuasaan dan otoritas pemimpin (imam).” Pendapatnya yang terkenal adalah “agama tanpa kekuasaan, jihad, dan harta, sama buruknya dengan kekuasaan, harta, dan perang tanpa agama.”<sup>41</sup>

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tegaknya keadilan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kerjasama. Manusia berkumpul dan membentuk sebuah komunitas politik, kemudian menunjuk salah seorang sebagai pemimpin untuk mengorganisir untuk mewujudkan keadilan dan

---

41 Memperkuat hujjah ini beliau menukil sebuah riwayat yang mengatakan “Tidaklah dua ekor serigala yang lapar lalu dilepaskan dikandang kambing lebih rusak daripada sikap serakah seseorang terhadap harta dan kedudukan yang merusak agama.” HR. Tirmidzi, hadits hasan shahih. Ibid, h.130.

kebermanfaatan bersama.  
Seorang pemimpin tidak menetapkan tujuan mereka sendiri, melainkan memiliki otoritas untuk bertindak dan dipatuhi, karena mereka tengah (atau semestinya) berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Doktrin pemimpin dalam Islam adalah tidak lain merupakan wali, wakil, dan agen otoritas, sama sekali bukan pemilik. Inilah maksud bahwa pemimpin adalah penggembala, yang tidak memiliki hewan gembalaannya; kedudukannya seperti wali bagi anak yatim. Di sini, citra raja absolut Timur Tengah dan Iran kuno benar-benar diislamkan. Otoritas pemimpin, sesungguhnya berasal dari Tuhan; namun hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan yang wajib ia upayakan sesungguhnya merupakan kepentingan-kepentingan rakyatnya.

Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menganggap

bahwa penguasa-penguasa yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada kewajiban untuk patuh pada mereka, dan ia juga menyalahkan para ulama dan cerdik cendikia yang mendukung penguasa-penguasa yang tidak mengindahkan agama dan melakukan penyelewengan dan membuat syari'at tidak mampu menjawab tuntutan kemanusiaan. Mereka telah dianggap mengingkari prinsip-prinsip syari'ah. Tapi di lain sisi Ibnu Taimiyah menemukan dilema ketika dihadapkan tentang ada dan tidak adanya pemimpin dalam sebuah negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, adanya seorang kepala negara merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini "Lebih



baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan.”<sup>42</sup>

Sekalipun Ibnu Taimiyah selalu menekankan kekuasaan politik, negara, dan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi Taimiyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari sumber agama (Al-Quran dan As-Sunnah). Suatu pemikiran ekstrem yang menentang arus pemikiran teori kekhalifahan yang sangat sakral pada masa itu. Ibnu Taimiyah juga mengkritik Syiah. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori kekhalifahan ala imamah Syiah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi: hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya.

---

<sup>42</sup> Penulis sudah berusaha mencari dasar (rujukan/takhrij) dari riwayat tersebut namun yang penulis dapati riwayat itu hanya sebuah atsar yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah dan bukan hadits Nabi.

Meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama (*a religious necessity*). Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syariat sebagai penguasa tertinggi dan tidak memandang apakah negara itu berbentuk khalifahan, monarki, ataupun republik. Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan sebagai esensi kekuasaan, ketimbang meributkan bentuk negara.<sup>43</sup>

Teori politik Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern. Dalam asal-usul negara, ia bermaksud menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia yang bebas dari penjelasan agama. Sikap tersebut tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa asal-

---

<sup>43</sup> Ini adalah sebuah analisa dan kesimpulan penulis yang bisa salah dan benar, sebab secara tegas Ibnu Taimiyah tidak bicara soal bentuk negara, karena memang secara empiris beliau hidup di zaman khilafah Islamiyah Dinasti Abbasiyah.

usul kekuasaan hanya berasal dari sumber agama. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Ibnu Taimiyah “melampaui” tradisi berpikir para filsuf Islam tentang teori kekuasaan.

Ibnu Taimiyah melakukan pembaharuan dengan membuka kembali pintu akal, daripada hanya mengikuti pola yang sudah baku. Kepercayaan terhadap kemungkinan dan nilai pengetahuan syariah yang independen mempunyai pengaruh yang kuat pada doktrin Ibnu Taimiyah dan merupakan pendukung semua langkah pembaruannya yang kontroversial. Perubahan paling penting yang menyangkut dengan metode itu adalah adanya rehabilitasi peranan ijtihad yang sering diartikan dengan ungkapan seseorang terhadap kecakapan dan kemampuan pribadinya untuk mencapai pengetahuan. Ijtihad dimaksudkan untuk menggantikan metode taklid yang amat membeo dan kaku. Taklid sendiri berarti mengadopsi segala keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa. Ia tidak mendukung tafsir teks suci yang benar-benar harfiah, tetapi menggunakan analogi dan silogisme sebagai alat untuk menghubungkan

contoh-contoh tertentu dengan norma-norma legal melalui argument rasional. Dia mendukung penalaran individual (*ijtihad*) yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai bantuan untuk memahami konsensus (*ijma'*) umat Islam. Satu hal yang paling mengejutkan, ia mendukung “jalan tengah” (*wasath*)-atau rekonsiliasi-antara nalar (metode teologi), riwayat (metode ahli hadits), dan kehendak bebas (metode sufi). Selain itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental syariah harus mempertimbangkan keadaan-keadaan baru. Menurutnya, syariat saat ini mungkin membutuhkan banyak adaptasi. Syariat dapat memberikan bimbingan yang benar untuk setiap masalah hanya jika manusia menggunakan seluruh upayanya (*berijtihad*). Ibnu Taimiyah membolehkan penguasa untuk menerapkan hukuman terhadap sesuatu urusan yang belum ditetapkan oleh syariat, misalnya hukuman untuk kesalahan administrasi, malpraktik, dan penyuapan.

Cakrawala Ibnu Taimiyah semakin terbuka ketika Kekhalifahan Abbasiyah tumbang, karena peristiwa itu membuka jalan bagi solusi yang lebih radikal terhadap problem-problem yang sekian lama menghantui masyarakat. Ibnu Taimiyah menghargai peranan akal dan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya, tetapi kedudukannya harus berada di bawah wahyu.

Akal yang benar adalah akal yang beroperasi di bawah bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi (As-Sunnah).<sup>44</sup>

## **B. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemerintahan Islam**

---

<sup>44</sup> Syaikul Islam Ibnu Taimiyah kerap menyampaikan kepada umat tentang bahaya taklid buta dan pentingnya kembali kepada sumber Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat, Abdurrahman ibn Qasim, Majmu *Fatawa Ibnu Taimiyah*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), jilid.20,h.8-9

Dalam bukunya *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm* (1997), dan *Madkhal li Dirâsat al-Syariah al-Islâmiyyah* (2001), Yusuf Qardhawi secara khusus banyak membahas tentang fondasi negara yang disusun berdasarkan syariat Islam. Qardhawi menyebut negara tersebut sebagai *al-Daulah al-Syar'iyyah al-Dustûriyyah*<sup>45</sup> yakni sebagai sebuah daulah konstitusional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Konstitusinya tercermin dalam aturan-aturan Islam dan hukum-hukum syariat yang termatub dalam al-Qur`an dan al-Hadits, baik mengenai masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.

Menurut Qardhawi bentuk yang digunakan oleh Daulah Islam tidak begitu penting, begitu pula nama yang dipakainya, sekalipun menurut perjalanan sejarah daulah itu lebih sering disebut dengan *imâmah* atau *khilâfah*. Tapi

---

<sup>45</sup> Al-Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh Ad-Dualah fi Al-Islam*, (Bairut: Dar As-Syuruq, 1968), h.33

memang harus diakui bahwa dua kata tersebut memiliki makna yang besar dan mendalam. Makna *imâmah* adalah kepemimpinan yang menjadi panutan manusia. Kata ini diambil dari istilah *imâmah* dalam shalat. Adapun *khilâfah* yaitu perwakilan atas nama Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia (Kamarruzman Bustamam Ahmad, 2001: 28-31).

Imam, khalifah, atau pemimpin daulah adalah salah satu di antara selain rakyat, yang bisa benar dan bisa salah, bisa berbuat baik dan bisa berbuat mungkar. Jika dia berbuat baik, maka umat Islam harus membantunya, dan jika dia berbuat salah dan mungkar mereka harus meluruskannya, seperti yang dinyatakan khalifah Abu Bakar dalam pidatonya. Pemimpin daulah bukanlah orang suci, karena itu ia tidak kebal hukum. Kedudukannya bukanlah penghormatan belaka melainkan yang lebih mendasar yaitu pembebanan pelimpahan kewajiban yang berasal dari akumulasi suara rakyat dan aturan-aturan Islam. Tidak heran jika dalam sejarah Islam ditemukan bahwa ada

khalifah yang didudukkan di muka pengadilan dan kalah dalam perkara tertentu. Misalnya ketika hakim Syuraih memutuskan membela *ablu al-dzimmah* dan mengalahkan perkara yang diajukan Ali bin Abi Thalib demi kemaslahatan.<sup>46</sup>

Yusuf Al-Qardhawi berkata “Kita menolak pemikiran Barat yang memisahkan agama dan negara, kita kembali kepada ajaran Islam yang murni yang tidak mengenal kecuali imamah (kepemimpinan) sebagai jabatan agama dan politik secara utuh, pemimpin urusan agama dan urusan dunia atau wakil dari nabi Muhammad untuk menjaga agama dan mensiasati urusan dunia sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita”.<sup>47</sup>

---

46 Ibid, h.35

47 Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Hillu Al-Islamiy, Faridhatun wa Dharurat*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1989),h.76



## 1. Pemerintahan Syura

Yusuf Al-Qardhawi, “Perlu kita pahami bersama bahwa diantara pondasi dasar tegaknya pemerintahan Islam adalah syura dan Allah telah meletakkan syura ini diantara shalat, dan infaq di jalan Allah dan keduanya merupakan rukun sebuah negara. Lihat surat As-Syura:38”<sup>48</sup>

Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa bentuk demokrasi yang sesuai bagi umat Islam adalah demokrasi Islam yang menjadikan syura sebagai dasar dalam mengambil keputusan.<sup>49</sup>

Paling tidak, terdapat beberapa prinsip syari’at Islam yang menurut Qardhawi dapat menjadi acuan bagi

---

48 Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Shahwah Al-Islamiyah wa Humum Al-Wathan Al-‘Arabiyy*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), h.99

49 Abu A’la Al-Maududi, *Nazhariyat Al-Islam wa Hadyuhu Fi As-Siyasah wa Al-Qanun, wa Ad-Dustur*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1983), h.56

penguatan fondasi negara. *Pertama*, daulah yang berdasarkan musyawarah. Daulah Islam adalah daulah yang memegang teguh prinsip pengambilan kebijakan yang bersifat konsensual dan kontraktual. Daulah Islam tidak berdasarkan warisan, yang membatasi kekuasaan pada satu keluarga atau kerabat dari satu keluarga, sehingga anak bisa mewarisi kekuasaan dari bapaknya, cucu-cucu dari kakeknya, sebagaimana mereka menerima warisan harta dan peninggalan, sekalipun para ahli waris itu adalah orang yang despotik dan tidak berkompeten.

Persoalannya adalah sistem demokrasi tidak memiliki dasar-dasar yang membatasinya ataupun nilai-nilai yang mampu mengontrol perjalanannya. Atas nama dewan legislatif, pihak eksekutif bisa mengesampingkan hal-hal yang utama dan menetapkan nilai-nilai yang destruktif, bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tidak heran jika karena demokrasi pula parlemen Amerika memperbolehkan minuman keras, memproduksinya, menegakkannya maupun memperdagangkannya, sekalipun

semua orang sudah menyadari dampak negatifnya terhadap materi dan moral individu, keluarga dan masyarakat, ekonomi dan moral.

Bahkan ada pula demokrasi Barat yang memperbolehkan pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di samping itu juga dapat dilihat bahwa demokrasi kapitalis telah memperbolehkan riba dan penimbunan harta kekayaan, selagi bisa menunjang kepentingan suatu golongan yang memang kuat dan berpengaruh, sekalipun melindas kepentingan rakyat kecil di tengah masyarakat.<sup>50</sup>

Di sinilah letak kelebihan sistem *syûra'* yang ditekankan dalam daulah perspektif Qardhawi. Sebab *syûra'* memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Keyakinan Islam yang terkandung di dalamnya berwawasan iman, rukun-rukunnya berwawasan amal, asas-

---

50 Ibid, h.36

asasnya berwawasan akhlak dan hukum-hukumnya bersifat pasti. Berbagai dimensi itu merupakan sendi yang penting yang dapat diterima anggota masyarakat dalam menata kehidupan yang adil dan harmonis. Anggota parlemen dan pemerintah, dalam pandangan syari'at Islam, tidak boleh membuang sedikitpun dari hal-hal itu. Sebab apa yang telah ditetapkan Allah tidak bisa dinafikan manusia dan apa yang dinafikan Allah tidak bisa ditetapkan manusia.

## *2. Pemerintahan Kaum Dhu'afa*

Daulah yang melindungi orang-orang lemah.<sup>51</sup> Daulah Islam adalah daulah yang melindungi orang-orang lemah, bukan untuk melindungi kepentingan orang-orang kuat atau orang-orang yang memiliki kepentingan politik *an sich*. Daulah mewajibkan pengeluaran zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang miskin, sebagaimana daulah juga harus mencari pemasukan dari sumber-sumber yang lain, seperti tebusan, agar orang-orang

---

51 Ibid, h.41

lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu al-sabîl* memperoleh haknya, serta agar kekayaan tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana termaktub dalam Qs. Al-Hasyr (59): 7.

Begitulah Islam memperhatikan setiap jenis orang-orang lemah, entah karena tidak mempunyai harta kekayaan seperti fakir miskin, entah karena tidak mempunyai kebebasan seperti budak, entah karena jauh dari tempat tinggal seperti orang yang sedang dalam perjalanan, entah karena jauh dari tempat tinggal seperti orang yang sedang dalam perjalanan, entah karena tidak mempunyai tempat perlindungan seperti anak yatim, entah karena tidak mempunyai kerabat yang menampungnya seperti janda, dan entah karena tidak mempunyai kemampuan karena faktor usia seperti manula dan anak-anak.<sup>52</sup>

Daulah Islam mempunyai tanggung jawab secara fundamental untuk memperhatikan semua orang lemah dan berdiri di samping mereka, memberikan jaminan yang layak agar mereka benar-benar mendapatkan semua haknya, khususnya semua sandang, pangan, papan; mencegah kesewenangan orang-orang kuat yang akan memangsa mereka dan melawan kesewenangan itu bila benar-benar terjadi (Qardhawi, 2001: 133).

Perhatian syari'at terhadap orang-orang yang lemah demikian besar sehingga dalam batasan-batasan tertentu dapat menerima alasan seorang pencuri miskin yang melakukan pencurian karena faktor keterpaksaan. Syari'at mempertimbangkan, boleh jadi perbuatannya tu didorong oleh kebutuhan yang mendesak (*emergency*). Dalam keadaan seperti ini ada keraguan untuk langsung menjatuhkan hukuman potong tangan kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap anak-anak Hathib ibn Abu Baltaah yang mencuri, namun tidak ada hukuman potongan tangan pada mereka. Hanya saja tuan mereka mengancam

akan melaksanakan hukuman itu jika mereka ketahuan mencuri lagi.<sup>53</sup>

### *3. Pemerintahan Hak Dan Kebebasan*

Daulah yang melindungi hak dan kebebasan. Daulah Islam adalah daulah yang melindungi hak dan kebebasan sebagai manifestasi iman dan komitmen. Hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan dalam beragama, jiwa, kehormatan diri, harta dan keturunan, dianggap sebagai signifikansi utama dalam pandangan syari'at Islam. Tugas daulah Islam adalah berusaha mewujudkan dua tujuan fundamental dari berbagai tujuan hidup setiap orang, yaitu kecukupan dan keamanan. Sebab jika manusia merasa mendapatkan kecukupan dan keamanan, maka

---

53 Ibid, h.52

kehidupan menjadi tenang dan tenteram, sebagaimana diingatkan dalam Qs. Al-Quraisy (106): 4.

Kebebasan beragama merupakan sesuatu yang ditekankan dalam Islam. Islam menetapkan kebebasan memeluk agama bagi siapapun yang hidup di wilayahnya. Kebebasan ini diberikan kepada setiap orang yang berbeda agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dalam Islam. Bahkan menurut perspektif Islam, hal itu dianggap sebagai kebebasan paling besar dan bahkan termasuk dalam kewajiban bukan sekedar hak dan kebebasan. Dalam kondisi di mana seorang melihat kemungkaran, maka dia wajib mencegahnya selagi ia mampu melakukannya.

Kebebasan ilmiah dan berpikir juga dijamin Islam serta daulahnya, bahkan berpikir merupakan kewajiban Islam. Mencari ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Jika ilmu dan berpikir merupakan dua kewajiban, maka persoalannya lebih besar dari sekedar hak



yang harus mendapatkan perhatian. Daulah Islam adalah daulah yang membuka pintu lebar-lebar untuk berbagai studi ilmiah sepanjang sejarah, terutama pada era kemajuan peradabannya.<sup>54</sup>

#### *4. Pemerintahan Akhlak dan Etika*

Daulah yang berprinsip dan berakhlak. Daulah Islam adalah daulah yang berprinsip dan berakhlak, berkomitmen dan tidak menyimpang, di dalam maupun di luar wilayahnya, menghadapi orang yang disukai maupun yang tidak disukai. Daulah Islam tidak bersikap dengan dua wajah, tidak berbicara dengan dua lidah, tidak ingin mencapai suatu kebenaran dengan cara yang batil, tidak ingin mewujudkan kebaikan dengan sarana-sarana yang buruk. Daulah Islam meyakini tujuan yang baik dan sarana yang bersih secara bersamaan. Daulah Islam menolak usaha mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, seperti orang yang

---

54 Ibid, h.48-50

mengambil keuntungan dari riba untuk membangun masjid, atau orang yang mencuri untuk menyantuni orang miskin.<sup>55</sup>

Yusuf Al-Qardhawi berkata “Kesempurnaan Islam(Syumuliyatul Islam) juga tercermin pada persoalan politik dan pemerintahan yang berasaskan pada keadilan dan amanat.<sup>56</sup>

Daulah Islam meyakini satu akhlak, yaitu akhlak yang berlaku umum untuk semua manusia, tidak berkotak-kotak aneka macam golongan. Daulah Islam mewajibkan pemenuhan janji terhadap semua orang, yang dicintai maupun yang dibenci. Daulah Islam mewajibkan setiap orang untuk memegang amanah dan berprinsip untuk senantiasa jujur. Jika sebagian negara pada zaman sekarang

---

55 Ibid, h.50-55

56 Dr.Yusuf Al-Qardhawi, *Karaktristik Islam, Kajian Analitik*(terj), (Surabaya: Risalah Gusti,1995),h.113

mengharuskan berlakunya nilai-nilai moral tatkala damai, lalu menghapus pemberlakuan nilai-nilai moral itu selagi dalam suasana perang, maka daulah Islam, menurut, tidak pernah lekang dari nilai-nilai moral pada saat damai maupun perang.<sup>57</sup>

### **C. Kontribusi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawiy Di Indonesia**

Sebagaimana dikemukakan di atas, Ibnu Taimiyah mengedepankan peranan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan menegakkan keadilan; memandang dengan kaca mata kosmopolit dengan mementingkan asas keadilan di atas keimanan; dan penyegaran pemikiran dengan mengemukakan usaha filosofis dalam mencari kebenaran. Bagi Ibnu Taimiyah keadilan adalah sunnatullah yang pasti, objektif dan tidak berubah, siapa saja yang menegakkan keadilan akan jaya, dan siapa yang melanggarnya akan

---

<sup>57</sup> Qardhawiy, *Min Fiqh Ad-Daulah fi Al-Islam*, h. 52

binasa. Karena itu dalam risalahnya ia mengutip ungkapan yang sangat kosmopolit: *“Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam”*.

Menariknya, setelah gagasan Ibnu Taimiyah yang kosmopolit ini dikemukakan, lima abad kemudian dari dunia yang berbeda lahir seorang filosof bernama Immanuel Kant dengan benang merah pemikiran yang sama, yakni sama-sama berbicara kosmopolitanisme; keadilan, distribusi sumber daya secara global, dan pencapaiannya melalui institusi negara, namun dengan warna dan latar etik yang berbeda. Dengan membandingkan kedua tokoh ini kita dapat mengatakan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah ini “melompati zamannya” dan menembus ruang dimana ia tinggal. Karena pemikiran dan pendapat-pendapatnya yang “melompati zaman” ini pula membuatnya tidak diterima banyak kalangan Islam sendiri pada masanya.

Menurut Kant, dalam kebebasan dan otonominya, tiap-tiap individu cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya. Tapi sangat mungkin, pelaksanaan kemerdekaan seseorang bisa merugikan orang lain. Untuk menghindari kerugian itu, dibutuhkan hukum sebagai *platform* hidup bersama. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan Kant : “hiduplah berdasarkan hukum jika ingin hidup bersama secara damai dan adil”. Seruan ini bernuansa imperatif etik, dan oleh karena itu timbul kewajiban untuk menaati hukum. Senada dengan Kant, Ibnu Taimiyah juga percaya bahwa untuk membangun tatanan negara yang rasional, diperlukan suatu hukum dan menejerial pemerintahan yang memastikan tiap orang menghormati kebebasan orang lain. Meskipun latar etik Kant memiliki perbedaan yang mendasar dengan Ibnu Taimiyah. Bagi Kant, sebuah negara tidak perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol yang bersifat moral atau pun religius. Sebab jika dalam suatu masyarakat majemuk

masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau budayanya, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan konflik. Kebijakan moralistik, hanya akan memecah-belah masyarakat modern yang plural dalam kategori-kategori agama, moral, maupun kebudayaan. Dari sinilah Kant mengusulkan tatanan hukum yang obyektif dan imperatif (sekuler : penulis). Makna hakiki dari hukum yang obyektif dan imperatif itu, adalah bahwa hukum menjamin kepentingan semua individu menurut dua prinsip imperatif kategoris di atas, bukan menurut ukuran-ukuran primordial (agama, moralitas, dan kultur tertentu).

Sementara Ibnu Taimiyah memandang agama dapat menjadi prinsip semesta (universal). Ia berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang dapat menjadi *platform* kebersamaan karena mengajarkan nilai-nilai keadilan dan hak-hak dasar individu.

Ibnu Taimiyah dengan tegas selalu berpegang teguh pada hukum agama Islam dalam setiap pemikirannya. Taimiyah menghargai akal, tetapi akal yang terbimbing oleh agama. Kekuasaan, menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan kepala negara atau raja hanya merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Konsep ini juga dapat disejajarkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang diperlukannya ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing dalam wujud hukum yang berlaku secara obyektif. Inilah yang disebut Ibnu Taimiyah, adalah kekuasaan memaksa dari *the rule* (pemerintah) terhadap *the ruled* (rakyat) yang diperlukan untuk menjaga masyarakat terhindar dari keegoisan alamiah manusia yang dapat menghancurkan kehidupan sosial. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah berpendapat hukum harus ditegakkan dengan keras oleh negara dan negara harus berjalan di atas keadilan hukum. Di sini tampak gagasan organik Ibnu Taimiyah yang memandang hukum dan keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan.

Ibnu Taimiyah berpendapat puncak sejarah manusia yang sempurna adalah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup. Setiap pemikir Islam, termasuk Ibnu Taimiyah, mempercayai bahwa pencapaian sejarah manusia yang paling puncak adalah pada masa dimana Rasulullah hidup. Sehingga setiap pemikir Islam selalu merefleksikan tujuan ideal ke belakang dalam proses filosofisnya. Pendapat ini ia dasarkan pada sabda Rasulullah SAW: *“Zaman terbaik adalah zamanku, kemudian sesudahnya, dan sesudahnya lagi.”*

Dengan sedikit menyambungkan benang pemikiran Ibnu Taimiyah yang hidup di abad pertengahan dengan Kant yang hidup pada periode modern setidaknya kita akan mengetahui bahwa beberapa gagasan kosmopolitanisme Ibnu Taimiyah yang ia letakkan dengan menjadikan nilai keadilan pondasi melebihi agama dan keimanan formal; membuka keran pemikiran Islam seluas-luasnya; distribusi sumber daya secara global; dan pencapaian keadilan melalui



institusi negara masih relevan dengan alam pemikiran politik modern.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyah dengan konsep kosmopolitnya, bagi Yusuf Qardhawi, pada dasarnya umat Islam berkewajiban untuk menegakkan syari'at Islam di negerinya. Hal itu didasarkan pada berbagai doktrin dalam al-Qur'an yang secara jelas mewajibkan kita untuk menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah (Qs. Al-Maidah [5]: 49). Atau dalam ayat lain ditegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti sebagian isi al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lainnya (Qs. Al-Baqarah [2]: 85-86). Itu artinya, bagi Qardhawi, sudah merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk memperjuangkan syari'at Islam secara *kâffah*, dalam artian tidak mengambil sebagian dan menolak sebagian yang lain.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengikuti jalan pikiran

Qardhawi, sudah semestinya diperjuangkan agar syari'at Islam ditegakkan di negeri ini. Namun, realitas yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, banyak umat Islam yang secara tegas menolak diberlakukannya syari'at Islam secara formal di negara ini. Dalam konteks wacana saja, mudah dilihat bahwa pandangan umat Islam sangat beragam tentang syariat Islam. Namun, paling tidak, terdapat tiga wacana dominan yang selama ini berkembang di ruang publik, yaitu formalisasi, substansialisasi dan sekularisasi.

Kalangan yang mendukung formalisasi syari'at Islam berkeinginan agar Islam menjadi landasan formal di setiap aspek kehidupan di negeri ini. Banyak perjuangan yang mereka lakukan, dan yang paling terlihat secara politis yaitu upaya untuk memasukkan kembali tujuh kata (*dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya*) ke dalam konstitusi negara ini. Namun, harus diakui bahwa pandangan dari kalangan ini juga beragam, misalnya ada kelompok yang berkeinginan merombak secara institusi dan sistem politik yang berlaku di negara ini.

Kelompok ini tentu saja juga menolak mekanisme demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang selama ini berjalan, dan mereka menawarkan model ketatanegaraan yang lain yang mereka yakini berdasarkan hukum Allah, misalnya sistem *khilâfah*. Namun, ada pula yang kelompok yang tidak menolak secara mutlak sistem ketatanegaraan di negara ini, namun menginginkan agar konstitusi negara ini secara formal berdasarkan syari'at Islam. Mereka tidak menolak secara mutlak mekanisme demokrasi yang sudah berjalan. Kelompok inilah yang salah satu model gerakannya berupaya memperjuangkan kembali Piagam Jakarta.

Kelompok kedua adalah kelompok pendukung deformalisasi atau substansialisasi syari'at Islam. Mereka mendukung syari'at Islam, hanya saja mereka tidak ingin agar syari'at Islam diformalkan atau masuk dalam konstitusi negara ini. Alasan mereka yaitu kekhawatiran akan terjadi konflik yang akan mengganggu hubungan antar golongan dan antar agama di negara ini. Kalangan substansialis ini menyarankan agar umat Islam lebih menekankan aspek

tujuan-tujuan dari syari'at Islam (*maqâshid al-syar'îah*) daripada formalisasi syari'at Islam itu sendiri. Artinya, sekalipun secara formal syari'at Islam tidak terdapat dalam konstitusi, umat Islam tetap berupaya menegakkan syari'at melalui pencapaian substansi dari syari'at Islam (*maqâshid al-syar'îah*), seperti keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan seterusnya.

Sementara itu, kalangan pendukung sekularisasi beranggapan bahwa Indonesia tidak memerlukan syari'at Islam. Bagi mereka Islam tidak perlu mengatur urusan kenegaraan di negara ini. Yang perlu dilakukan oleh bangsa ini adalah pembaharuan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan jika memang ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaharui. Adapun kekurangan-kekurangan yang memang sudah menjadi konsekwensi dari sistem tersebut akan dievaluasi melalui mekanisme *check and balances* dan *research and development* secara terus menerus. Mereka yakini bahwa tidak ada sistem yang sempurna, bahkan syari'at Islam sekalipun, karena itulah diperlukan

dua mekanisme tersebut untuk menunjang proses perbaikan sistem.

Dalam konteks tersebut, Yusuf Qardhawi termasuk orang yang sangat meyakini bahwa syari'at Islam merupakan tata aturan yang sudah sempurna dan serba mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itulah, bagi Qardhawi, bagaimanapun juga umat Islam harus memperjuangkan syari'at Islam dalam situasi apapun. Namun, yang menarik dari pandangan Qardhawi, adalah konsepsinya yang realistis dan kontekstual dalam memandang syari'at Islam. Di sinilah *Fiqh al-Maqâshid*, *Fiqh al-Awlawiyyat*, dan *Fiqh al-Muwâzanah* Yusuf Qardhawi sangat relevan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam perjuangan penegakan syari'at Islam di Indonesia.

Dalam hal ini, Qardhawi termasuk ulama yang menginginkan agar formalisasi dan substansialisasi syari'at Islam merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersamaan, karena berdasarkan dua prinsip, yaitu *al-*

*wasathiyah* (moderat) dan *al-waqi'iyah* (realistis). Prinsip *al-wasathiyah* menekankan agar umat Islam dapat menyeimbangkan antara aspek yang formal dan substansial dalam hukum Islam. Sedangkan aspek *al-waqi'iyah* menuntut hukum Islam dapat menemukan nilai-nilai ideal syari'at, namun secara bersamaan harus bersikap realistis terhadap konteks waktu dan zaman yang melingkupi umat Islam. Oleh sebab itulah, dia menolak pandangan kalangan yang terlalu formalis dan yang terlalu substansialis dalam memakai syari'at Islam. Hal itu sesuai dengan kritik beliau terhadap aliran yang ia sebut dengan *al-Zahiriyyah al-Judud (neo zhahiriyah)*, yaitu orang-orang yang hanya melihat pada tekstual *nash* semata dan mengabaikan substansinya, begitu pula kritiknya terhadap orang-orang yang ia sebut dengan *al-Mu'athilah al-Judud* yang terlalu berlebihan dalam klaim *maqâshid* sehingga merombak *nash-nash* hukum yang sudah baku.

Karena itulah ia tidak memiliki pandangan seperti kalangan formalis yang menginginkan penegakan syari'at Islam secara prematur, sebagaimana ia juga tidak menginginkan pandangan kalangan subtansialis yang selamanya memaknai praktik syari'at Islam dalam bentuk yang tidak formal. Bagi Qardhawi, penegakan syari'at Islam adalah perjalanan panjang serta perjuangan terus-menerus. Ia berharap bahwa dalam perjuangan menegakkan syari'at Islam, kaum muslimin harus bersandar pada prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik dari syar'at Islam, yaitu *rabbâniyyah* (teistis), *akhlâqiyyah* (etis), *waqî'iyyah* (realistis), *insâniyyah* (humanistis), *tanâsuq* (keteraturan), dan *syumûl* (komprehensif).

Bila dikaitkan dengan konsep *al-mashlahah* Yusuf Qardhawi, atau lebih tepatnya *Fiqh al-Maqâshid*, *Fiqh al-Awlawiyyat*, dan *Fiqh al-Muwâzanah*, paling tidak ada tiga hal dasar yang perlu menjadi titik tekan. *Pertama*, penegakan syari'at Islam secara formal haruslah berangkat dari konsistensi untuk mewujudkan

tujuan-tujuan syari'at (*maqâshid al-syar'iah*) yang berdimensi kemaslahatan. *Kedua*, perjuangan-penegakan syar'at Islam harus dapat memilah-milih mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus ditanggihkan. *Ketiga*, perjuangan-perjuangan penegakan syar'at Islam harus dapat mempertimbangkan ukuran kemaslahatan dan kerusakan setiap perkara yang berkaitan dengan syari'at Islam, jangan sampai dalam melakukan sesuatu perkara demi kemaslahatan harus mengorbankan energi dengan terjadinya kerusakan yang lebih besar dan luas. Harus pula dipertimbangkan kualitas kepentingan tersebut, mana yang *dharûriyyât*, mana yang *hâjiyyât*, dan mana yang *tahsîniyyât*.

Dalam hal ini, maka kemaslahatan penegakan syari'at Islam di Indonesia, dalam perspektif *Fiqh al-Maqâshid*, harus dapat melihat dan memahami secara bersamaan aspek formal syari'at dan substansi atau tujuan syari'at (*maqâshid al-syar'iah*). Perspektif *Fiqh al-*



*Maqâshid* ini dilandasi oleh pandangan Qardhawi dalam setiap lahiriah hukum pasti terdapat substansinya. Setiap perintah Allah, menurut Al-Qardhawi, pasti mengandung kemaslahatan dan setiap larangan-Nya pasti mengandung kemafsadatan.

Karena itulah perjuangan menegakkan syari'at Islam di Indonesia jangan sampai hanya menekankan dimensi kepatuhan, namun juga harus mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan substansi dari kemaslahatan dan kemafsadatan tersebut supaya tujuan syari'at Islam tidak menjadi sebatas formalitas belaka. Dengan kesadaran dan pengetahuan akan *maqâshid al-syar'iah* tersebut maka bentuk lahiriah hukum yang telah dan akan dikodifikasikan benar-benar dapat mewujudkan dan menyentuh substansi penegakan syari'at Islam di Indonesia.

Sementara itu kemaslahatan penegakan syari'at Islam di Indonesia dalam perspektif *Fiqh al-Awlâwiyat*, harus mempertimbangkan prioritas pilihan yang akan

diambil ketika dihadapkan pada berbagai pilihan. Di sinilah diperlukan sikap bijak dan hati-hati dalam mengambil tindakan. Umat Islam harus bisa memprioritaskan kepentingan dan tujuan yang sudah pasti di atas kepentingan atau tujuan yang masih dalam dugaan, demikian pula kepentingan sosial di atas kepentingan individu, kepentingan orang banyak di atas kepentingan orang sedikit, kepentingan berkesinambungan di atas kepentingan sementara, kepentingan fundamental di atas kepentingan formalitas, dan seterusnya.

Sedangkan kemaslahatan penegakan syari'at Islam di Indonesia dalam perspektif *Fiqh al-Muwâzanah*, harus dapat mempertimbangkan konsekwensi yang akan ditanggung jika sebuah pilihan ditentukan. Di sinilah prinsip-prinsip seperti *“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*, menjadi *bahan pertimbangan dalam penegakan syari'at Islam di Indonesia. Misalnya pemberantasan korupsi harus didahulukan dariada memasukkan Piagam Jakarta dalam*

*konstitusi negara. Demikian pula terhadap prinsip-prinsip seperti “Bahaya yang ringan boleh dilakukan untuk mendapatkan masalah yang besar”, dan lain sebagainya.*

Pelajaran berharga dari konsep *al-maslahah Al-Qardhawi* bagi penegakan syari’at Islam di Indonesia yaitu keharusan adanya pra-kondisi yang tepat sebelum dilaksanakannya syari’at Islam. Bagi Qardhawi, penegakan syari’at Islam haruslah bersifat realistis, artinya harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam negara dan masyarakat. Misalnya dalam sebuah majalah di Mesir, Qardhawi pernah menyatakan bahwa kemerdekaan publik harus lebih didahulukan daripada syari’at Islam, karena menurutnya, bagaimana mungkin syari’at Islam bisa ditegakkan di bawah rezim kediktatoran. Hal itu bisa jadi akan membawa pemaknaan syari’at yang pejoratif, syari’at dapat diopinikan sebagai sistem kehidupan yang despotik. Qardhawi juga memberi petunjuk bahwa keadilan dan kesejahteraan harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum diberlakukannya syari’at Islam. Sebagai

contoh, hukum potong tangan tidak boleh diberlakukan apabila pemerataan zakat belum memadai.

Demikian pula penekanan Al-Qardhawi, untuk memprioritaskan kepentingan yang inti dan fundamental atas kepentingan yang formalitas dan lahiriah. Hal itu sebagaimana seperti yang dicontohkan tentang Perjanjian Hudaibiyah di mana Nabi Muhammad rela mengganti kata sakral “Bismillah” dengan “Bismika Allahumma”, dan menghapus sifat kerasulan Nabi, yaitu “Muhammad Rasulullah” yang diganti dengan “Muhammad bin Abdullah” untuk menghindari konflik dan mewujudkan perdamaian bersama umat non-muslim. Hal ini pada dasarnya sama dengan keharusan umat Islam untuk rela agar negara ini menggunakan asas Pancasila dan bukan asas Islam, sekalipun mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam. Demikian pula kerelaan umat Islam untuk tidak memaksakan dimasukkannya Piagam Jakarta dalam konstitusi negara ini.

Karena itulah, pada dasarnya prinsip utama Qardhawi dalam penegakan syari'at Islam adalah bahwa setiap umat Islam, demikian pula negara yang penduduknya mayoritas Muslim, harus berupaya agar hukum Allah dapat ditegakkan. Artinya syari'at harus menjadi landasan dalam pembentukan dasar negara dan sistem pemerintahan, dalam situasi apapun. Namun perjuangan tersebut bukanlah perjuangan singkat yang prematur dan tidak berdasarkan musyawarah, melainkan perjuangan panjang yang gradual dan melalui proses dialog terus menerus. Itu artinya jangan sampai syari'at Islam telah diformalkan namun tujuan-tujuan syari'at diabaikan. Lebih baik syari'at Islam secara formal ditangguhkan dan diperjuangkan lebih lanjut agar tidak mengabaikan tujuan-tujuan syari'at.

## **Kesimpulan**

Dengan demikian, dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, bila syari'at Islam belum bisa diwujudkan secara *kaffah* dan *syumul*,

maka harus ada beberapa jalan yang perlu ditempuh. Dalam situasi seperti itu menurut Al-Qardhawi, umat Islam perlu keluar dari hukum dasar dengan sejumlah pertimbangan syari'at. Di antara pertimbangan tersebut yaitu:

*Pertama*, meminimalisir kejahatan dan kezhaliman menurut kesanggupan. Siapapun yang sanggup melakukannya dengan cara yang ia bisa, maka ia harus melakukannya. Umat Islam harus menolong orang yang tertindas, membantu orang yang didhalimi, menguatkan orang yang lemah, mempersempit kawasan dosa dan kejahatan. Hal itu sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an Qs. At-Taghabun [64]: 16 yang artinya: "*Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian*", dan hadis Nabi SAW., "*Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah perintah itu menurut kesanggupan kalian*" (*Muttafaq Alaih*).

*Kedua*, melakukan mudharat yang paling ringan. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah yang dibenarkan

oleh syari'at, yaitu "*Melakukan mudharat yang paling ringan untuk menyingkirkan mudharat yang lebih besar, atau "Meninggalkan kemaslahatan yang terendah untuk mendapatkan kemaslahatan yang tertinggi"*". Oleh karena itu para ahli fiqh memperbolehkan mendiadakan kemungkaran yang apabila dilawan akan membawa kemungkaran yang lebih besar. Hal itu hampir sama dengan larangan melawan pemimpin yang melakukan kesalahan apabila dengan perlawanan itu akan membawa pada mudharat yang lebih besar.

*Ketiga*, melepaskan nilai yang paling tinggi lalu turun ke kenyataan yang paling rendah. Sekalipun sangat disadari bahwa dalam syari'at Islam terdapat nilai-nilai luhur yang ideal, namun kehidupan praktis seringkali mengalahkan nilai luhur tersebut, sehingga umat Islam tidak bisa mencapainya dan terpaksa melepaskannya dan beralih pada tindakan yang lain. Hal ini bisa terjadi karena tekanan keterpaksaan dan mencari kemungkinan yang paling mudah, sementara untuk naik ke nilai yang lebih tinggi lagi

sulit dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam dasar-dasar syari'at, yaitu, “*Keadaan yang memaksa memperbolehkan apa yang dilarang*”.

*Keempat*, melakukan pentahapan sesuai dengan prinsip graduasi dalam syari'at Islam. Artinya secara bertahap memperjuangkan syari'at Islam yang dimulai dari hal yang mudah, hal yang kecil, hal yang paling dekat dengan kita, dan seterusnya. Harus disadari bahwa seringkali manusia tidak bisa mencapai tujuannya yang besar secara sekaligus, sekalipun dia sangat bersemangat menggapainya. Tapi memungkinkan baginya untuk menggapai sedikit demi sedikit, sesuai dengan kesanggupan dan kondisinya. Artinya jika tidak mendapatkan semuanya, tidak berarti meninggalkan semuanya begitu saja.

Sekalipun Indonesia belum bisa menegakkan syari'at Islam secara *kâffah* dan *syumûl*, bukan berarti umat Islam Indonesia tidak bisa membawa negara ini negara untuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *al-*



*Daulah al-Syar'iyyah al-Dustûriyyah* seperti yang ditekankan oleh Yusuf Al-Qardhawi, yaitu negara yang berdasarkan musyawarah, negara yang melindungi orang lemah, negara yang melindungi hak dan kebebasan, serta negara yang berprinsip dan berakhlak. Di sinilah inti gagasan Qardhawi yang berupaya melakukan moderasi syari'at Islam berdasarkan prinsip *al-maslahah* dengan menyarankan agar formalisasi dan substansialisasi syari'at dilakukan bersamaan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai ditegakkannya syari'at Islam yang totalitas dan komprehensif.

Yusuf Al-Qardhawi berkata "Diantara ciri-ciri generasi idaman adalah generasi yang meyakini bahwa kerja-kerja kolektif untuk memperjuangkan Islam dan mengembalikan kekuasaannya merupakan sebuah kewajiban agama dan tuntutan realitas umat, dan bahwa melahirkan individu muslim yang baik walaupun merupakan dasar dari lahirnya masyarakat muslim tidak

akan pernah lahir jika tidak ada payung kekuasaan yang mengayominya.<sup>58</sup>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa terhadap data-data yang ada terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang karakteristik (ciri khusus) tata kelola pemerintahan Islam dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah termasuk diantara kalangan ulama salaf yang memiliki konsentrasi dan kepedulian terhadap

---

<sup>58</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Jail An-Nashr Al-Mansyud*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2000), h.25

berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kepedulian itu tidak hanya pada persoalan-persoalan tauhid, akhlak, fiqh dan sunnah. Namun kepedulian beliau juga terlihat pada persoalan-persoalan sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat. Fakta ini terlihat ketika beliau ikut berjuang berjihad melawan tentara Mongol yang mengekspansi negeri-negeri Islam di masa akhir pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk dalam klasifikasi ulama sunni yang tidak kaku dalam melihat persoalan politik dengan menganut mazhab formalisasi syariat dan negara. Namun dalam buku siyasahnya justru beliau lebih banyak berbicara tentang bagaimana semestinya seorang pemimpin menjalankan pemerintahannya dengan adil dan amanat agar semua rakyat bisa menikmati hidup yang aman lagi sejahtera.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berbicara tentang bentuk pemerintahan Islam dalam bukunya

As-Siyasah As-Syar'iyah, juga tidak bicara tentang nasab sebagai syarat bagi seorang khalifah sebagaimana dianut oleh ilmuwan muslim klasik lainnya seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Diamnya Ibnu Taimiyah dalam persoalan ini bisa jadi karena memang pada saat itu tidak ada masalah dominan untuk bicara masalah ini karena memang negara sudah menjadikan Islam sebagai dasar negara dan para khulafa Dinasti Abbasiyah semuanya adalah keturunan suku Quraisy.

4. Lain halnya dengan Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang begitu kuat memegang paham revivalismenya dengan pendekatan ala doktrin Hasan Al-Banna yang menginginkan Islam menjadi soko guru dunia dalam peradaban dan pemerintahan.
5. Hasrat Dr. Yusuf Al-Qardhawi untuk melahirkan pemerintahan Islam yang universal (alamiyah) bukan tanpa alasan. Beliau melihat bahwa umat Islam di berbagai belahan dunia hidup dalam belenggu kemiskinan dan kemunduran dalam

bidang ekonomi, politik, dan teknologi ditambah lagi adanya penindasan fisik di beberapa negara yang ada umat Islam di dalamnya. Kondisi ini mendorong beliau untuk menjadikan Islam sebagai ikatan batin universal.

6. Keinginan Dr. Yusuf Al-Qardhawiy untuk lahirnya sebuah negara Islam yang universal mengayomi seluruh umat muslim di dunia bukan khayalan belaka. Catatan sejarah panjang kisah peradaban Islam dari negeri Madinah, Syam, Baghdad, Spanyol, Andalusia, Turki, Mongol dan sampai India dan Indonesia menjadi saksi nyata bahwa umat Islam mampu untuk memimpin dunia dengan spirit Islam sebagai rahmatan lilalamin.
7. Pemerintahan Islam yang diinginkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawiy tidak sama dengan pola pemerintahan yang ada pada hari ini (demokrasi). Tapi beliau menawarkan pemerintahan Islam yang berasaskan pada syura, akhlak mulia, kepedulian terhadap kaum dhu'afa, kebebasan, hak milik dan

yang tidak kalah pentingnya pemerintahan Islam bukan pemerintahan pemungut (pemerias) namun pemerintahan Islam adalah pelayan,petunjuk dan pembimbing kearah ridha ilahi.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu kiranya ada kajian lanjut yang membahas secara mendalam tentang kontribusi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi dan dampaknya bagi perkembangan politik di Indonesia terutamanya pasca reformasi.
2. Penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada agar tulisan ini hadir dalam bentuk dan cakupan yang lebih dalam dan lebih sempurna. Namun, segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis membuat semua harapan diatas belum mampu untuk diwujudkan secara maksimal.

3. Segala bentuk kritikan dan saran ilmiah dalam rangka perbaikan penulisan ini di masa yang akan datang sangat dinanti-nantikan oleh penulis.

#### 4. **Daftar Pustaka**

5. Abdurrahman Ibn Qasim, *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
6. Abu A'la Al-Maududi, *Nazhariyat Al-Islam wa Hadyuhu Fi As-Siyasah wa Al-Qanun, wa Ad-Dustur*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1983.
7. Adz-dzahabiy, *Siyar A'lam an-Nubala'*, Al-Maktabah Asy-Syamilah: Mauqi' Ya'suf, 1421.
8. Al-Banna, Hasan, *Majmatur Rasa'il*, Mesir: Dar Dakwah, 1417.
- 9.
10. Al-Khausaniy, Abdullah bin Rasyid, *Manhaj Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi Ad-Dakwah*, Bairut: Dar Isybilia, 1416.
11. Al-Mizzi, Jamaluddi, Ibn Al-Hajjaj, *Tahzib Al-Kamal*, Al-Maktabah As-Syamilah: Mauqi' Ya'sub, 1421.
12. Al-Mubarakfuriy, Shafiyurrahman, *ar-Rabiq al-Makhtum*, (Maktabah Syamilah: CD Room, 1421H.
13. Al-Qardhawiy, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Bairut: Dar Syuruq, 1968.
- 14.

15. Al-Qardhawi, Yusuf, *Ar-Rasul wa Al-'Ilm*, Mesir: Dar As-Shahwah, t.th.
- 16.
17. Al-Qardhawi, Yusuf, *Karaktristik Islam, Kajian Analitik*, (terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
18. As-Syinqithiy, Muhammad, *Adwa' Al-Bayan fi Idhahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Bairut: Dar Ihya At-Turats Al-Islamiy, 1996.
19. David Marsh&Gerry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2012.
20. Dr. Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
21. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Jail An-Nashr Al-Mansyud*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
22. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Hillu Al-Islamiy, Faridhatun wa Dharurat*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1989.
23. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Shahwah Al-Islamiyah wa Humum Al-Wathan Al-'Arabi*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
24. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Karaktristik Islam, Kajian Analitik*(terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
25. Hamid, Muhammad Abdul Halim, Ma'an 'Ala Thariq Ad-Dakwah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa Al-Imam Hasan Al-Banna, Mesir: Dar Al-Yaqin, 1988.



26. HR. At-Thabrani, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Maktabah As-Syamilah: Cd Room,1421.
27. [http://buahpikir-claudya.isip09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-42899-Diakses](http://buahpikir-claudya.isip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42899-Diakses) tanggal 12 Oktober 2013
28. <http://www.an-najah.net/jalan-islam/ibnu-taimiyah-tujuh-kali-dipenjara-ideologi-yang-tak-pernah-terbui/>. Diakses tanggal 30 November 2013.
29. <http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2011/03/15/13788/mengapa-jaringan-islam-liberal-begitu-jumawa/>
30. Ibnu Taimiyah, *Minhajussunnah fi Naqdhi Kalam As-Syi'ah*, Bairut: MuassasahAl-Qurthubah, 1405.
31. Ibu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar'iyah*, KSA: Wizarat Syuun Al-Islamiyah, wal Auqaf, waddakwah wal Irsyad,1419.
32. [www.kbbi.web.id/perintah](http://www.kbbi.web.id/perintah). Diakses tanggal 22 Desember 2013.
33. Koentjaraningrat, Prof. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
34. Webset resmi Hizbut Tahrir Indonesia, <http://hizbut-tahrir.or.id/>
35. Website resmi Dr. Yusuf Aal-Qardhawi, <http://www.qaradawi.net/library.html>
36. [http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi](http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi). diakses tanggal 22 September 2013
37. Lisa Harrison. *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group.2007.

38. Panja MPR RI. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat MPRRI. 2012.
39. Prof. Dr. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2012.
40. Prof. Dr. Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group. 2010.
41. Prof. Dr. Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group. 2013.
42. Prof. Dr. Syamsul Munir, *Sejarah peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Amza, 2010.
43. Prof. Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama. 2013.
44. Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : RajaGrafindo Persada dan LSIK), 1995.
45. Qardhawi, Yusuf, *Al-Hulûl al-Mustawradah wa Kaifa Janat 'alâ Ummatinâ*, Kairo: Maktabah Wahbah,1993.
46. Qutub Muhammad, *Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam*. Jakarta Timur: Gema Insani Press,1995.

47. Qutub Muhammad. 1995. *Perluakah Menulis Ulang Sejarah Islam*. Jakarta Timur: Gema Insani Press, 2009.
48. Ridwan HR., SH., M.Hum, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
49. Hamid Enayat, *Modern Political Thought*, Austin: University of Texas Press, 1982.
- 50.
51. Sukardja, Ahmad, Prof, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fijih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
52. Syafi'i, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2009.
53. Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama. 2009.
54. Syafiie, Inu Kencana. *Teori dan Analisis Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2012.
55. Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah As-Syar'iyah*. Al-Mamlakay Al-Arabiyah As-Su'udiyah: Wizarat As-Syuun Al-Islamiyah, wa Al-Auqof wa Ad-Dakwah wa Al-Irsyad, 1419.
56. Yatim, Badri *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.